



P U T U S A N

No. 2967 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. PT. TIGA SATU TIGA DWIMA, berkedudukan di Gedung Dwima Plaza Lantai 3 , Jalan Jend. Ahmad Yani Kav. 67 , Jakarta Pusat;
2. BUDI SANTOSO SAROYO, beralamat di Jl. Margasatwa No. 123, Pondok Labu, Cilandak , Jakarta Selatan ;
3. KOMISARIS UTAMA PT. DWIMA TURANGGA GUNUNG, berkedudukan di Gedung Dwima Plaza, Lantai 3, Jalan Jend. Ahmad Yani Kavling 67, Jakarta Pusat;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada HANS PARDAMEAN SIAGIAN, SH, BARMENDO SIAGIAN, SH. Advokat, berkantor di HANS P SIAGIAN & PARTNERS berkantor di Gedung Dwima Plaza , Lantai 4 Ruang 401 , Jl. Jend Ahmad Yani Kav. 67 Jakarta Pusat

Para Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I, II dan Tergugat IV/ para Pembanding ;

4. PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk dahulu PT. BANK NIAGA, Tbk. Kantor Cabang Business Banking ITC Mangga Dua, berkedudukan di Ruko Mangga Dua Mall No. 11, Jl. Mangga Dua 11, Jalan Mangga Dua Raya , Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Ketut Mulya Arsana, SH.,M.Hum, IDM. Nefo Dwi Artha, SH.,M.Hum dan Mahendra Ishartono, SH. Advokat berkantor di Apartemen Pondok Klub Villa-3, Jalan Letjen TB. Simatupang, Lebak Bulus, Jakarta Selatan; Pemohon kasasi II dahulu Tergugat I/ Turut Tergugat I;

m e l a w a n :

SEBAGIAN PEMEGANG SAHAM PT. DWIMA TURANGGA GUNUNG a.n BUDI KURNIAWATI NAULI, DIAH BUDI DARMAWATI, TRIDASA WULAN SAKTI BUDI PERTWI, berkedudukan di Gedung Dwima Plaza 1 , Lantai 6, Jl. Jend Ahmad Yani Kaveling 67 , Jakarta Pusat dan/atau Hotel Dwima Jl.

Hal. 1 dari 72 hal. Put. No. 2967 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Puncak, Desa / Kelurahan Cipayang Girang , Kecamatan
Megamendung , Kabupaten Bogor ;

Termohon Kasasi semula Penggugat/ Terbanding ;

D a n :

1. BAMBANG RUDYAWAN JUNIARTO, selaku Direktur PT.
Dwima Turangga Gunung, bertempat tinggal di Bumi Bintaro
Permai C-23 RT.002/008, Kel. Pasanggrahan, Kec.
Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
 2. BUDI PRAKOSO SAROYO, bertempat tinggal di Jalan H.
Syarbini I/87 RT. 008/006, Kec. Makassar, Jakarta Timur;
 3. NOTARIS H. YUNARDI, SH beralamat di Jalan Panglima
Polim Raya No. 3 D, Jakarta Selatan;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, V/ para
Terbanding dan Turut Tergugat II/ Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para
Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV
dan V/ Turut Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta
Timur pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa PT. DWIMA TURANGGA GUNUNG (untuk selanjutnya
disebut "Perseroan"), adalah perseroan yang bergerak di bidang perhotelan
yang didirikan pada tanggal 21 Maret 1990 berdasarkan Akta Notaris No. 20,
yang dibuat di hadapan Hobropoerwanto, Notaris di Jakarta, yang anggaran
dasarnya telah mendapat persetujuan dan/atau pengesahan Menteri
Kehakiman RI Nomor : C2-4586.HT.01.01.TH.91 tanggal 9 September
1991. Bahwa Anggaran Dasar berikut perubahannya telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia, terakhir diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia tertanggal 18 Desember 1992 Nomor : 101 Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6529/1992 dan terakhir diubah
dengan Akta Risalah Rapat No. 43 tanggal 19 April 2002 dibuat di hadapan H.
Yunardi, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-1);

Bahwa Penggugat adalah Pemegang Saham perseroan sebanyak 162
(seratus enam puluh dua) lembar saham atau 10,02 % (sepuluh koma nol dua
persen) atas nama BUDI KURNIAWATI NAULI, DIAH BUDI DHARMAWATIE
dan TRIDASA WULAN SAKTI BUDI PERTIWI;

Hal. 2 dari 72 hal. Put. No. 2967 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Modal Dasar Perseroan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Terakhir adalah berjumlah Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), yang terbagi atas 8.000 (delapan ribu) lembar saham, masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)-(Bukti P-2). Bahwa dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang saham yaitu :

No.	NAMA	LEMBAR	PROSEN
1	PT. Dwimajaya Utama	800	50,00
2	PT. Bahana Utama Line	320	20,00
3	Budi Santoso Saroyo	106	6,66
4	Budi Prakoso Saroyo	106	6,66
5	Budi Prayitno Saroyo	106	6,66
6	Budi Kurniawat Nauli	54	3,34
7	Diah Budi Dharmawatie	54	3,34
8	Tridasa Wulan Sakti Budi Pertiwi	54	3,34
	Grand Total	1600	100,00

Dan Susunan Pengurus Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Komisaris : Budi Santoso Saroyo ;
Direktur Utama : Budi Prakoso Saroyo ;
Direktur : Bambang Rudyawan Juniarto, SE. ;
Direktur : Ir. Faham Witjaksono ;

Bahwa antara Tergugat I dan Turut Tergugat I telah ditandatangani Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 6 Mei 2002 jo Perjanjian Kredit No. 93 tanggal 26 Februari 2003 jo Perjanjian Kredit No. 93 tanggal 30 Juni 2003 yang seluruhnya dibuat di hadapan Achmad Bajumi, SH., Notaris di Jakarta jo. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 0770/GMA/JKT/04 tanggal 29 Oktober 2004 (Bukti P-3);

Bahwa terhadap Perjanjian Kredit-Perjanjian Kredit a quo telah dijamin dengan sebagian besar kekayaan/asset perseroan PT. DWIMA TURANGGA GUNUNG, yaitu berupa tanah dan bangunan berdasarkan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 95 tanggal 30 Juni 2003 yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, SH., PPAT di Jakarta yang ditandatangani oleh Tergugat III dimana kemudian diikat dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 1460/2002 tanggal 10 Mei 2002 yang dibuat di hadapan Miranti Tresnaning Timur, SH., PPAT di Kabupaten Bogor jo Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 639/2002 tanggal 14 Juni 2002 dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 113/2003 tanggal 27 Pebruari 2003 yang dibuat di hadapan Umang Retno Ayu, SH., PPAT di Kabupaten Bogor jo Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua No. 367 tanggal 26 Maret 2003 dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 793/2003 tanggal 4 Juli 2003 yang

Hal. 3 dari 72 hal. Put. No. 2967 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di hadapan Umang Retno Ayu, SH., PPAT di Kabupaten Bogor jo Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Ketiga No. 1126/2003 tanggal 21 Juli 2003 (Bukti P-4);

Bahwa adapun persetujuan pemberian jaminan atas asset perseroan a quo yang didasarkan pada Akta Risalah Rapat PT. Dwima Turangga Gunung tertanggal 19 April 2002 Nomor 43 dibuat di hadapan H. Yunardi, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-5) cacat hukum dan tidak sah sehingga batal demi hukum karena Penggugat khususnya BUDI KURNIAWATI NAULI selaku Pemegang Saham perseroan tidak pernah diberitahukan dan/atau diundang pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan pada tanggal 19 April 2002 a quo diselenggarakan, satu dan lain hal terhadap Keputusan RUPSLB yang telah menjaminkan sebagian besar kekayaan/asset perseroan a quo tidak pernah diumumkan di dalam Surat Kabar sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar jo Pasal 6.14 Perjanjian Kredit a quo);

Selain telah mendapatkan persetujuan RUPSLB yang cacat hukum a quo, penjaminan sebagian besar kekayaan/asset perseroan a quo juga telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat IV selaku Komisaris perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Komisaris PT. Dwima Turangga Gunung tertanggal 3 Mei 2002 (Bukti P-6), padahal Tergugat IV mengetahui secara sadar bahwa pemberian jaminan a quo tidaklah membawa manfaat apapun bagi perseroan bahkan berpotensi besar merugikan perseroan namun dalam hal ini Tergugat IV justru memberikan persetujuannya, hingga secara hukum Tergugat IV telah lalai di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya selaku Komisaris perseroan yang bertugas untuk mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan agar tidak mengalami kerugian (vide Pasal 98 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas);

Begitu pula halnya dengan Tergugat III, meskipun mengetahui bahwa pemberian jaminan a quo tidak bermanfaat apapun bagi perseroan namun tetap tidak melakukan pencegahan dan/atau keberatan akan tetapi justru memberikan persetujuannya dengan menandatangani Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 13 tanggal 6 Mei 2002 yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, SH., PPAT di Jakarta, jelas tindakan Tergugat III menurut hukum telah lalai dan tidak beritikad baik di dalam menjalankan perseroan (Bukti P-7);

Bahwa pemberian jaminan a quo kepada Turut Tergugat I, sangat berbenturan kepentingan (conflict of interest) dengan kepentingan pribadi

Hal. 4 dari 72 hal. Put. No. 2967 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II selaku Pemegang Saham perseroan dimana Tergugat II pada saat itu juga menjabat sebagai DIREKTUR UTAMA pada TERGUGAT I (PT. TIGA SATU TIGA DWIMA) dan selaku pemegang saham 50 % (lima puluh persen) perseroan mewakili PT. DWIMAJAYA UTAMA (sekarang dalam pailit). Oleh karena Tergugat II selaku Pemegang Saham baik secara langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk telah memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi dan/atau Tergugat I maka Tergugat II bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan bertanggung jawab atas kerugian melebihi nilai saham yang telah diambilnya (vide Pasal 3 ayat 1 jo ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas)-(Bukti P-8) ;

Bahwa berdasarkan surat dari Turut Tergugat I No. 030/YD/RDH/II/2006 tanggal 16 Pebruari 2006 perihal Cidera Janji (WANPRESTASI) jo Surat No. RH-2005-016 tanggal 7 September 2005 perihal Teguran sehubungan dengan Pemenuhan Kewajiban PT. TIGA SATU TIGA DWIMA kepada PT. BANK NIAGA, Tbk, diketahui bahwa ternyata Kewajiban Tergugat I kepada Turut Tergugat I telah macet (Cidera Janji/ Wanprestasi) dengan kewajiban pertanggal 15 Pebruari 2006 sebesar Rp 12.968.878.128,00 (dua belas milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah), sehingga Turut Tergugat mengancam akan melakukan eksekusi atas jaminan-jaminan sebagaimana tersebut di atas (Bukti P-9);

Bahwa sehubungan dengan adanya surat dari Turut Tergugat I a quo yang akan mengeksekusi jaminan-jaminan a quo maka perseroan telah mengirimkan Suratnya tertanggal 13 Oktober 2005 yang intinya menanyakan kejelasan pemakaian sertifikat perseroan sebagai jaminan kepada Tergugat I dan perseroan juga telah mengajukan SOMASI berdasarkan Surat No. 034/HDR-HDH-BD-MA/II/06 tanggal 23 Pebruari 2006 kepada Tergugat I, yang isinya meminta kepada Tergugat I untuk segera membayar seluruh kewajibannya yang tertunggak/macet kepada Turut Tergugat I (Bukti P-10);

Bahwa meskipun perseroan maupun Turut Tergugat I telah memperingatkan Tergugat I untuk membayar dan/atau melunasi seluruh kewajibannya tersebut namun Tergugat I tetap tidak menanggapi dan bahkan dengan sengaja menghindar untuk membayar kewajibannya tersebut kepada Turut Tergugat I ("mengemplang hutang"), hal/modus seperti ini juga dilakukan Tergugat I kepada PT. BANK BUKOPIN, Tbk (Bukti P-11);

Hal. 5 dari 72 hal. Put. No. 2967 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun perseroan telah meminta kepada Turut Tergugat I agar tidak cepat-cepat melakukan eksekusi pelelangan atas asset perseroan yang telah menjadi jaminan a quo dan meminta agar Turut Tergugat I terlebih dahulu melakukan upaya hukum yang maksimal terhadap Tergugat I, namun Turut Tergugat I tidak mengindahkannya dan tetap melakukan pelelangan sebagaimana "Pengumuman lelang II pada Harian Terbit tanggal 6 April 2006 yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2006" (Bukti P-12) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan Tergugat I yang dengan sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada Turut Tergugat I ("mengemplang hutang") dan dengan sengaja berupaya agar asset-asset perseroan 'dieksekusi oleh Turut Tergugat I meskipun untuk itu Tergugat I telah diperingatkan berulang kali baik oleh perseroan maupun Turut Tergugat I maka tindakan a quo telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (vide Pasal 1365 KUHPerdara);

Begitu pula halnya dengan Tergugat II selaku Pemegang saham perseroan telah beritikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi dan/atau Tergugat I (dimana Tergugat II juga sebagai Direktur Utama pada Tergugat I), dan tindakan Tergugat II a quo tidak membawa manfaat sama sekali bagi perseroan maka perbuatan Tergugat II yang telah merugikan perseroan tersebut telah pula dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (vide Pasal 1365 KUHPerdara jo Pasal 3 ayat 1 jo ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas);

Bahwa tindakan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang tidak bersikap menolak dan/atau keberatan atas penjaminan sebagian besar kekayaan/asset perseroan padahal Tergugat III dan Tergugat IV mengetahui secara pasti bahwa penjaminan a quo tidak membawa manfaat apapun bagi perseroan bahkan mengetahui berpotensi besar merugikan perseroan maka perbuatan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V a quo telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (vide Pasal 1365 KUHPerdara jo Pasal 85 jo Pasal 98 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas);

Bahwa tindakan Turut Tergugat I yang tidak mengindahkan permintaan Tergugat V agar jaminan a quo tidak cepat-cepat dilakukan eksekusi pelelangan karena perseroan juga mempunyai hak yang diberikan oleh Undang-undang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1831 dan Pasal 1834 KUHPerdara, jelas tindakan Turut Tergugat I yang tetap melaksanakan eksekusi pelelangan pada

Hal. 6 dari 72 hal. Put. No. 2967 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2006, telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (vide Pasal 1365 KUHPerdata);

Bahwa begitu pula dengan tindakan Turut Tergugat II yang tetap membuat Akta Risalah Rapat PT. Dwima Turangga Gunung tertanggal 19 April 2002 Nomor 43, padahal ia mengetahui jika RUPSLB a quo bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar perseroan (cacat hukum) maka tindakan Turut Tergugat II a quo telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (vide Pasal 1365 KUHPerdata);

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan juga Turut Tergugat I, jelas secara hukum perbuatan a quo telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi PENGGUGAT, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Adapun kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

- Materiil:

PENGGUGAT akan kehilangan asset-asset perseroan berupa tanah dan bangunan yang menjadi objek jaminan a quo senilai Rp 38.164.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar seratus enam puluh empat juta rupiah), berdasarkan Appraisal dari PT. Mega Appraisindo tanggal 14 Juli 2005 (Bukti P-13);

- Immateriil:

Terganggunya operasional perusahaan dan keresahan para karyawan yang mengkhawatirkan dirinya akan diberhentikan bekerja serta hilangnya kesempatan atau peluang bagi terwujudnya harapan keinginan PENGGUGAT agar seluruh kegiatan perseroan, termasuk di antaranya penyelenggaraan RUPSLB dilaksanakan dengan mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku, baik UUPT maupun Anggaran Dasar perseroan, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian immateriil yang dapat dinilai dengan uang sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian lebih lanjut terhadap Penggugat, dalam segala bentuknya, maupun berlanjutnya perbuatan melawan hukum yang akan dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I yang dapat menyebabkan gugatan dalam perkara ini menjadi sia-sia (illusioner), dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan terlebih dahulu putusan provisionil sebagai berikut:

Hal. 7 dari 72 hal. Put. No. 2967 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. "Melarang Tergugat I s/d Tergugat IV dan Turut Tergugat I maupun pihak-pihak yang mendapat kuasa darinya, untuk melakukan tindakan-tindakan hukum berupa pemindah tangganan, pengalihan hak, pembebanan hak, pelepasan atau melakukan tindakan hukum lainnya atas objek jaminan berupa SHGB No. 7, 8, 9, 10 dan 11 serta SHP No. 17 dan 18 atas lahan atau tanah yang terletak di Propinsi Jawa Barat , Kab Bogor, Kec. Megamendung, Desa/Kelurahan Cipayung Girang; SHGB No. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 serta SHP No. 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 atas lahan atau tanah yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kab. Bogor, Kec. Cisarua, Desa/Kelurahan Kopo, yang kesemuanya tercatat atas nama PT. Dwima Turangga Gunung sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)";
2. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV dan Turut Tergugat I, maupun pihak-pihak yang mendapatkan kuasa darinya, yang tidak mematuhi dan/atau melanggar putusan provisi yang telah dijatuhkan ini, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari, dimulai sejak hari terjadinya pelanggaran sampai dengan hari ditaati dan/atau dipatuhinya kembali putusan provisi ini;

Selanjutnya agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusioner) dan Tergugat I s/d Tergugat IV dapat melaksanakan isi putusan a quo dengan baik, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan dan Sita Revindicatoir, atas objek-objek sebagai berikut:

- Asset-asset milik Tergugat I berupa : mesin, peralatan, furniture, fixture dan perlengkapan cafe/restoran yang berada pada setempat dikenal dengan nama The Coffee Bean And Tea Leaf yang terletak di Jakarta pada Outlet Mal Kelapa Gading III, Outlet Town Square Cilandak, Outlet Pondok Indah Mall II, Outlet Plaza Senayan, Outlet Plaza Kemang 88, Outlet Mall Taman Angrek dan Outlet Tunjungan Plaza-Surabaya;
- Rekening milik Tergugat I, yang ada pada Bank BNI Kahub Gambir Rek. No. 0008595001 atas nama PT. TIGA SATU TIGA DWIMA, Bank Niaga No. Rek. 001.01.00031.00.3 atas nama PT. TIGA SATU TIGA DWIMA, Bank Bumi Putera No. Rek. 0081.000.417 atas nama PT. TIGA SATU TIGA DWIMA;
- Asset-asset milik Tergugat II, berupa tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal dengan Jalan Margasatwa No. 123, Jakarta Selatan atas nama Budi Santoso Saroyo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asset-asset milik Tergugat II, berupa kendaraan roda empat atas nama Budi Santoso Saroyo (rincian terlampir) ;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 7, 8, 9, 10 dan 11 serta SHP No. 17 dan 18 atas lahan atau tanah yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kab. Bogor, Kec. Megamendung, Desa/Kelurahan Cipayung Girang ; SHGB No. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 serta SHP No. 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 atas lahan atau tanah yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kab. Bogor, Kec. Cisarua, Desa/Kelurahan Kopo, yang kesemuanya tercatat atas nama PT. Dwima Turangga Gunung ;

Satu dan lain hal, oleh karena Gugatan ini diajukan oleh Penggugat dengan mendasarkan pada bukti-bukti surat otentik maupun bukti-bukti surat yang dapat dipersamakan dengan akta otentik, sehingga tidak terbantahkan lagi kebenarannya, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding dan/atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM PROVISI

1. "Melarang TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT I maupun pihak-pihak yang mendapat kuasa darinya, untuk melakukan tindakan-tindakan hukum berupa pemindahtanganan, pengalihan hak, pembebanan hak, pelepasan atau melakukan tindakan hukum lainnya atas objek jaminan berupa SHGB No. 7, 8, 9, 10 dan 11 serta SHP No. 17 dan 18 atas lahan atau tanah yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kab. Bogor, Kec. Megamendung, Desa/Kelurahan Cipayung Girang ; SHGB No. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 serta SHP No. 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 atas lahan atau tanah yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kab. Bogor, Kec. Cisarua, Desa/Kelurahan Kopo, yang kesemuanya tercatat atas nama PT. Dwima Turangga Gunung sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)";
2. Menghukum TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT I, maupun pihak-pihak yang mendapatkan kuasa darinya, yang tidak mematuhi dan/atau melanggar putusan provisi yang telah dijatuhkan ini, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000.000,00

Hal. 9 dari 72 hal. Put. No. 2967 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) per hari, dimulai sejak hari terjadinya pelanggaran sampai dengan hari ditaati dan/atau dipatuhinya kembali putusan provisi ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya tanpa terkecuali;
2. Menyatakan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (vide Pasal 1365 KUHPerdata) ;
3. Menyatakan Akta Risalah Rapat PT. Dwima Turangga Gunung tertanggal 19 April 2002 Nomor 43 dibuat di hadapan H. Yunardi, S H., Notaris di Jakarta, tidak sah dan demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum bagi perseroan, pemegang Direksi dan Komisaris perseroan serta pihak ketiga lainnya ;
4. Menghukum kepada TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV untuk membayar kerugian materiil dan immaterial kepada PENGGUGAT sebesar Rp 40.164.000.000,00 (empat puluh milyar seratus enam puluh empat juta rupiah) secara tanggung renteng ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di dalam perkara ini;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehari, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding dan atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
8. Memerintahkan kepada TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT I serta pihak-pihak yang diberi kuasa olehnya untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. GUGATAN ERROR IN PERSONA.

Hal. 10 dari 72 hal. Put. No. 2967 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat (Diskualifikasi in Person) :

Bahwa sesuai dengan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 Mei 2006 Perihal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagaimana tertera dalam Petitum Gugatan, tujuan Gugatan Penggugat adalah untuk membatalkan Akta Risalah Rapat PT. Dwima Turangga Gunung No. 43 tertanggal 19 April 2002 yang dibuat di hadapan H. Yunardi, SH., Notaris di Jakarta ;

Bahwa Akta Risalah Rapat PT. Dwima Turangga Gunung No. 43 tertanggal 19 April 2002 yang dibuat di hadapan H. Yunardi, SH., Notaris di Jakarta, adalah mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. DWIMA TURANGGA GUNUNG yang memberikan Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada Bank BUKOPIN atau Bank NIAGA, untuk menjamin hutang PT. TIGA SATU TIGA DWIMA kepada Bank tersebut;

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. DWIMA TURANGGA GUNUNG (selanjutnya disebut "RUPSLB PT. DTG") yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat PT. Dwima Turangga Gunung No. 43 tertanggal 19 April 2002 yang dibuat di hadapan H. Yunardi, SH., Notaris di Jakarta, dihadiri/diwakili oleh 1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) saham dari 1600 (seribu enam ratus) saham yang telah dikeluarkan perseroan yang masing-masing Pemegang Saham yang hadir adalah sebagai berikut:

1. BUDI PRAKOSO SAROYO, pemilik 106 saham dalam perseroan ;
2. PT. BAHANA UTAMA LINE, pemilik 320 saham dalam perseroan ;
3. BUDI SANTOSO SAROYO, pemilik 106 saham dalam perseroan ;
4. PT. DWIMAJAYA UTAMA, pemilik 800 saham dalam perseroan ;
5. BUDI PRAYITNO SAROYO, pemilik 106 saham dalam perseroan ;
6. TRIDASA WULAN SAKTI BUDI PERTIWI, pemilik 54 lembar saham dalam perseroan;
7. DIAH BUDI DARMAWATI, pemilik 54 saham dalam perseroan ;

Bahwa dari pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB PT. DTG, ternyata Penggugat yang bernama TRIDASA WULAN SB PERTIWI dan DIAH BUDI DARMAWATI turut hadir dalam RUPSLB PT. DTG tersebut serta memberikan persetujuannya untuk keputusan RUPSLB PT. DTG tersebut;

Hal. 11 dari 72 hal. Put. No. 2967 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun TRIDASA WULAN SB PERTIWI dan DIAH BUDI DARMAWATI tidak hadir secara fisik dalam RUPSLB PT. DTG tersebut, namun keduanya memberikan Surat Kuasa untuk hadir dalam RUPSLB PT. DTG tersebut yaitu :

- TRIDASA WULAN SB PERTIWI memberikan Surat Kuasa dengan hak substitusi kepada BUDI PRAYITNO dan selanjutnya BUDI PRAYITNO SAROYO memberikan Kuasa Substitusi kepada BUDI SANTOSO SAROYO;
- DIAH BUDI DARMAWATI memberikan Surat Kuasa kepada BUDI SANTOSO SAROYO;

Yang berarti kedua pemegang saham perseroan tersebut telah diwakili kehadirannya dalam RUPSLB PT. DTG oleh BUDI SANTOSO SAROYO serta telah memberikan persetujuan untuk Keputusan RUPSLB PT. DTG ;

Bahwa dengan hadirnya Penggugat yang bernama TRIDASA WULAN SB PERTIWI dan DIAH BUDI DARMAWATI dalam RUPSLB PT. DTG tersebut serta memberikan persetujuannya terhadap Keputusan RUPSLB PT. DTG, maka kedua Penggugat tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan terhadap RUPSLB PT. DTG yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat PT. Dwima Turangga Gunung No. 43 tertanggal 19 April 2002 yang dibuat di hadapan H. Yunardi, SH., Notaris di Jakarta ;

Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) :

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Gugatan Para Penggugat adalah untuk membatalkan Akta Risalah Rapat PT. Dwima Turangga Gunung Nomor 43 tertanggal 19 April 2002, yang merupakan Keputusan RUPSLB PT. DTG, dan sebagaimana juga diuraikan di atas, para Pemegang Saham yang hadir dalam RUPSLB PT. DTG tersebut adalah :

1. BUDI PRAKOSO SAROYO, pemilik 106 saham dalam perseroan ;
2. PT. BAHANA UTAMA LINE, pemilik 320 saham dalam perseroan ;
3. BUDI SANTOSO SAROYO, pemilik 106 saham dalam perseroan ;
4. PT. DWIMAJAYA UTAMA, pemilik 800 saham dalam perseroan;
5. BUDIPRAYITNO SAROYO, pemilik 106 saham dalam perseroan ;
6. TRIDASA WULAN SAKTI BUDI PERTIWI, pemilik 54 lembar saham dalam perseroan;
7. DIAH BUDI DARMAWATI, pemilik 54 saham dalam perseroan ;

Hal. 12 dari 72 hal. Put. No. 2967 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata dalam Gugatan Penggugat, Pemegang Saham yang digugat untuk membatalkan Akta Risalah Rapat PT. Dwima Turangga Gunung No. 43 tertanggal 19 April 2002 yang dibuat di hadapan H. Yunardi, SH., Notaris di Jakarta, hanyalah BUDI SANTOSO SAROYO, sedangkan para Pemegang Saham lainnya yang turut nadir dan memberikan persetujuannya untuk Keputusan RUPSLB PT. DTG tersebut tidak ikut digugat;

Bahwa RUPSLB PT. DTG yang menghasilkan Akta Risalah Rapat PT. Dwima Turangga Gunung No. 43 tertanggal 19 April 2002 yang dibuat di hadapan H. Yunardi, SH., Notaris di Jakarta tersebut, dihadiri dan diputuskan secara bersama-sama oleh para Pemegang Saham yang hadir dalam RUPSLB PT. DTG, dengan demikian pihak-pihak yang harus ikut digugat Para Penggugat tidak terbatas kepada BUDI SANTOSO SAROYO selaku Pemegang Saham akan tetapi juga harus menggugat Pemegang Saham PT. Dwima Turangga Gunung lainnya yaitu : PT. Dwimajaya Utama, PT. Bahana Utama Line, BUDI PRAKOSO SAROYO, BUDI PRAYITNO SAROYO, TRIDASA WULAN SB PERTWI dan DIAH BUDI DARMAWATI, karena pihak-pihak tersebut di atas merupakan PARA PEMEGANG SAHAM yang terlibat langsung dalam mengambil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dituangkan dalam Akta Risalah Rapat PT. Dwima Turangga Gunung Nomor 43 tertanggal 19 April 2002, sehingga apabila para Pemegang Saham tersebut tidak ikut digugat maka apa yang disengketakan Para Penggugat dalam perkara aquo tidak akan pernah dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh ;

Bahwa dengan demikian karena PT. Dwimajaya Utama, PT. Bahana Utama Line, BUDI PRAKOSO SAROYO, BUDI PRAYITNO SAROYO, TRIDASA WULAN SB PERTWI dan DIAH BUDI DARMA WATI, tidak ikut digugat maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium), oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Eksepsi tentang Keliru menarik Pihak sebagai Tergugat (Gemis Aanhoeda Nigheid):

Bahwa Para Penggugat mengikutsertakan PT. Tiga Satu Tiga Dwima selaku Tergugat I dalam perkara ini adalah keliru karena Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat karena Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat PT. Dwima Turangga Gunung Nomor 43 tertanggal 19 April

Hal. 13 dari 72 hal. Put. No. 2967 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2002 hanya mengikat dan berlaku kepada PT. Dwima Turangga Gunung selaku perseroan dan berlaku sebagai persetujuan kepada Direksi untuk melakukan perbuatan hukum dengan Bank Niaga atau Bank Bukopin, sehingga dengan demikian tindakan Para Penggugat mengikutsertakan PT. Tiga Satu Tiga Dwima selaku Tergugat I telah bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang diatur dalam Pasal 1340 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan hal ini telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 601 K/Sip/1975 ; Bahwa dengan demikian PT. TIGA SATU TIGA DWIMA harus dikeluarkan dari perkara aquo, karena perkara aquo hanyalah sengketa di antara para Pemegang Saham PT. DWIMA TURANGGA GUNUNG ;

II. GUGATAN PARA PENGGUGAT KADALUWARSA (EXCEPTIO TEMPORIS)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah Menggugat hasil keputusan RUPSLB PT. DTG, yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Nomor 43 tertanggal 19 April 2002 yang telah diambil dengan suara bulat dengan memutuskan serta memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan harta kekayaan perseroan kepada Turut Tergugat I dan Bank Bukopin untuk menjamin hutang Tergugat I telah dilaksanakan;
2. Bahwa untuk menindak lanjuti perintah RUPSLB PT. DTG tersebut, Direksi PT. Dwima Turangga Gunung telah melaksanakan penjaminan harta kekayaan PT. Dwima Turangga Gunung kepada Turut Tergugat I dan selanjutnya telah timbul perbuatan hukum sebagai berikut:
 - 2.1. Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 95 tertanggal 30 Juni 2003 yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, SH., PPAT di Jakarta ;
 - 2.2. Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 1460/2002 tertanggal 10 Mei 2002, yang dibuat di hadapan Meranti Tresnaning Timur, SH., PPAT di Bogor ;
 - 2.3. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 639/2002 tertanggal 14 Juni 2002 ;
 - 2.4. Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 113/2002 tertanggal 27 Pebruari 2003 yang dibuat di hadapan Umang Retno Ayu, SH., PPAT di Bogor ;
 - 2.5. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua No. 367 tertanggal 26 Maret 2003 ;



- 2.6. Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 793/2003 tertanggal 4 Juli 2003 yang dibuat di hadapan Umang Retno Ayu, SH., PPAT di Bogor;
- 2.7. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Ketiga No. 1126/2003 tertanggal 21 Juli 2003 ;
3. Bahwa dengan telah dilaksanakannya Akta Risalah Rapat PT. Dwima Turangga Gunung No. 43 tertanggal 19 April 2002 yang dibuat di hadapan H. Yunardi, SH., Notaris di Jakarta, yang membebaskan Hak Tanggungan terhadap asset-asset PT. Dwima Turangga Gunung serta menimbulkan Sertifikat Hak Tanggungan yang berkepal "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", maka Akta Risalah Rapat PT. Dwima Turangga Gunung No. 43 tertanggal 19 April 2002 yang dibuat di hadapan H. Yunardi, SH., Notaris di Jakarta, tersebut TIDAK DAPAT DIBATALKAN LAGI, karena telah diikat dengan Hak Tanggungan yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sedangkan Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut adalah merupakan Lex Specialist derogat Legi Generalist terhadap ketentuan KUHPerdata dan disamping itu adanya Sertifikat Hak Tanggungan yang berkepal "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mengakibatkan kedudukan Hukum Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kedudukan yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan);
4. Bahwa dengan tidak dapat dibataalkannya Akta Risalah Rapat PT. Dwima Turangga Gunung No. 43 tertanggal 19 April 2002 yang dibuat di hadapan H. Yunardi, SH., Notaris di Jakarta yang telah diikat dengan Akta Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan, maka Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

III. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa secara garis besar, formulasi dari suatu Gugatan pada pokoknya terbagi atas dua bagian, hal mana antar yang satu dengan yang lain saling bertautan, yaitu :
 - 1.1. Bagian yang disebut "Posita";

Posita ini berisi rechtsfeiten yang merupakan fundamentum petendi dari gugatan yang mendasari isi gugatan itu. Jadi gugatan itu terdiri dari unsur rechtelijke dan feitelijke. Rechtelijke



(rechtsgrond) ini berarti : jalinan hubungan hukum yang menyangkut kepentingan antara Penggugat dengan sesuatu (misalnya hubungan milik atau waris dari sesuatu barang). Feitelijke (feitelijke ground) ialah kejadian-kejadian yang nyata yang oleh hukum kejadian-kejadian itu nyata-nyata relevan ;

1.2. Bagian yang disebut dengan "Petitum" ;

Yaitu kesimpulan yang tercantum pada bahagian akhir suatu gugatan, yang berisi tentang hal-hal apa saja yang diminta oleh Penggugat untuk dihukumkan kepada Tergugat, sesuai dengan alasan-alasan yang telah diutarakannya pada dalil gugatannya (dikutip dari : HUKUM ACARA PERDATA PERADILAN INDONESIA, Oleh M. YAHYA HARAHAP, Cetakan Pertama, Penerbit CV. ZAHIR Trading Co. Medan, Tahun 1977, Halaman 48-49);

2. Bahwa Penggugat dalam menguraikan dalil-dalil Gugatannya tidaklah menguraikan sebagaimana formulasi gugatan yang diterangkan Para Tergugat di atas karena gugatan Penggugat sangat melebar menguraikan tentang peristiwa-peristiwa yang tidak ada hubungannya dengan Akta Risalah Rapat PT. Dwima Turangga Gunung No. 43 tertanggal 19 April 2002 yang dibuat di hadapan H. Yunardi, SH., Notaris di Jakarta, sehingga Penggugat menjadi lupa/lalai menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar/alasan yang mengakibatkan Akta Risalah Rapat PT. Dwima Turangga Gunung No. 43 tertanggal 19 April 2002 yang dibuat di hadapan H. Yunardi, SH., Notaris di Jakarta, tidak sah atau cacat hukum sebagaimana dimintakan dalam petitum ;
3. Bahwa apabila Penggugat mengajukan dalam petitum pembatalan akta. isinya dalam posita gugatan Penggugat harus menguraikan dalil-dalil serta fakta-fakta yang menyebabkan Akta tersebut batal atau tidak sah serta menguraikan dasar hukum dari pembatalan akta itu, namun dalam gugatan Penggugat tidak satupun dalil yang diajukan yang dapat menjadi dasar/ alasan untuk membatalkan Akta Risalah Rapat PT. Dwima Turangga Gunung No. 43 tertanggal 19 April 2002 yang dibuat di hadapan H. Yunardi, SH., Notaris di Jakarta, serta tidak ada dasar hukum yang disampaikan Penggugat yang dapat membatalkan Akta Risalah Rapat PT. Dwima Turangga Gunung No. 43 tertanggal 19 April 2002 yang dibuat di hadapan H. Yunardi, SH., Notaris di Jakarta, tersebut, singkatnya Gugatan Penggugat hanya mengemukakan unsur feitelijke



yang tidak mendukung gugatan serta tanpa mengemukakan unsur rechtelijke dan hal ini telah mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas ;

4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (obscure Libel) maka Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima ;

Eksepsi Turut Tergugat I :

KUASA PENGGUGAT MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) DENGAN TERGUGAT V;

1. Bahwa di dalam perkara a quo Penggugat (Budi Kurniawati Nauli, Diah Budi Dharmawatie dan Tridasa Wulan Sakti Budi Pertiwi selaku pemegang saham PT. Dwima Turangga Gunung) diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Handra Deddy Hasan, SH., Bachdarwin, SH., Mohamad Anwar, SH., Rahmatsyah, SH., Almi Wardi, SH., Rinaldi, SH., Tommy Sontosa, SH. dan Susiana Jamal, SH. dari Kantor hukum HANDRA DARWIN & REKAN ;
2. Bahwa di lain pihak Tergugat V saudara BUDI PRAKOSO SAROYO sebenarnya adalah Klien Handra Deddy Hasan, SH. Cs juga. Hal ini sesuai dengan surat Kantor Hukum HANDRA DARWIN & REKAN tertanggal 15 Juni 2006 No. 096/HDR-HDH-BD-MA/VI/06 yang ditujukan kepada Bapak Chairul Tanjung, Chairman PARA GROUP dimana dalam surat tersebut Handra Deddy Hasan Cs menyatakan bertindak untuk dan atas nama Kliennya BUDI PRAKOSO SAROYO selaku pemegang saham PT. Dwima Turangga Gunung ;
3. Bahwa oleh karena di satu pihak Handra Deddy Hasan Cs adalah selaku kuasa hukum Penggugat dan di lain pihak juga sebagai kuasa hukum Tergugat V, maka dalam perkara a quo Handra Deddy Hasan Cs jelas telah terjadi benturan kepentingan (conflict of interest) dan dengan demikian melanggar Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia;
Oleh karena kuasa hukum Penggugat memiliki benturan kepentingan dengan Tergugat V, maka dengan demikian kuasa hukum Penggugat tidak berhak mewakili Penggugat dalam perkara ini sehingga gugatannya menjadi cacat hukum dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

PENGGUGAT TIDAK BERWENANG MENGAJUKAN GUGATAN PERKARA A QUO

4. Bahwa Penggugat khususnya Diah Budi Dharmawatie dan Tridasa Wulan Sakti Budi Pertiwi tidak berhak mengajukan gugatan perkara a quo yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menggugat keabsahan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Dwima Turangga Gunung tanggal 19 April 2002, padahal mereka berdua telah memberikan kuasa kepada Budi Santoso Saroyo (Tergugat II) untuk hadir dan telah memberikan persetujuannya dalam RUPSLB tersebut;

5. Bahwa begitu pula Penggugat Budi Kurniawatie Nauli tidak mempunyai kualifikasi sebagai Penggugat karena yang bersangkutan hanya pemegang 3,34% saham dalam persero dan oleh karenanya tidak memenuhi syarat untuk menggugat Direksi dan Komisaris (Tergugat II, IV, V) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 85 dan Pasal 98 ayat (2) No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;

Oleh karena Diah Budi Dharmawatie dan Trisda Wulan Sakti serta Budi Kurniawatie Nauli tidak mempunyai kualifikasi sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima .

GUGATAN KURANG PIHAK.

6. Bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokok mempersoalkan tentang keabsahan Akta Risalah Rapat PT. Dwima Turangga Gunung tertanggal 19 April 2002 Nomor 43 yang dibuat oleh Notaris H. Yunardi, SH. dan dalam petitumnya meminta agar akta risalah tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
7. Bahwa Akta Risalah Rapat PT. Dwima Turangga Gunung tertanggal 19 April 2002 Nomor 43 yang dibuat oleh Notaris H. Yunardi, SH. adalah produk hukum yang dilahirkan dari hasil rapat yang dihadiri oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu Budi Prakoso Saroyo, Budi Santoso Saroyo, Bambang Juniarto, Fanam Witjaksono dan Nurwardoyo;
8. Bahwa dalam gugatan perkara a quo Penggugat tidak mengikut sertakan Fanam Witjaksono dan Nurwardoyo sebagai pihak, padahal sesuai Risalah Rapat disebutkan bahwa rapat secara bulat telah setuju menjaminkan aset-aset perseroan kepada Turut Tergugat I guna menjamin hutang Tergugat I, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak;
Oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka Turut Tergugat I mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

9. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat I telah menimbulkan kerugian materiil akibat kehilangan aset perseroan berupa

Hal. 18 dari 72 hal. Put. No. 2967 K/Pdt/2009



tanah dan bangunan yang menjadi obyek jaminan a quo senilai Rp 38.164.400.000,00 (tiga puluh delapan milyar seratus enam puluh empat juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

10. Bahwa dalil tersebut tidak benar sebab belum ada kerugian yang diderita oleh Penggugat karena Turut Tergugat I belum mengeksekusi jaminan-jaminan dimaksud. Upaya yang dilakukan oleh Turut Tergugat I baru pada tahap "Pengumuman di surat kabar" dan asset jaminan belum berpindah hak kepada pihak lain sehingga belum ada kerugian yang diderita oleh Penggugat;

Oleh karena belum ada kerugian dari Penggugat, maka gugatan Penggugat terlalu prematur dan oleh karenanya Turut Tergugat I mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi I, II, III, IV dan Turut Tergugat I:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar apa yang telah diuraikan dalam Rekonvensi dianggap termasuk pula dalam bagian Rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa antara Turut Tergugat I Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah menandatangani Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 6 Mei 2002 jo Perjanjian Kredit No.93 tanggal 26 Februari 2003 jo Perjanjian Kredit tanggal 30 Juni 2003 yang seluruhnya dibuat di hadapan Achmad Bajumi, SH., Notaris di Jakarta sebagaimana telah dirubah dengan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit yang dibuat di bawah tangan No. 0770/GMA/JKT/04 tanggal 29 Oktober 2004 (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit);
3. Bahwa sesuai Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 6 Mei 2002 Turut Tergugat I Rekonvensi telah menerima fasilitas Pinjaman Investasi dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) dan berdasarkan Perjanjian Kredit No. 93 tanggal 26 Februari 2003 Turut Tergugat I Rekonvensi telah menerima fasilitas Pinjaman Investasi 2 sebesar Rp 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 30 Juni 2003 Turut Tergugat I Rekonvensi telah menerima fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus sebesar Rp 1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah);
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan No. 0770/GMA/JKT/04



tanggal 29 Oktober 2004. seluruh fasilitas kredit yang telah diterima oleh Turut Tergugat I Rekonpensi tersebut dirubah menjadi Fasilitas Pinjaman Investasi 3 maksimal sebesar Rp 11.390.000.000,00 (sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

5. Bahwa dalam membuat perjanjian kredit tersebut di atas, Turut Tergugat I Rekonpensi diwakili oleh Budi Santoso Suroyo dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT. TIGA SATU TIGA DWIMA (Turut Tergugat I Rekonpensi) dimana dalam membuat perjanjian kredit tersebut telah mendapat persetujuan dari Komisaris sebagaimana tertuang dalam Surat Persetujuan tertanggal 19 April 2002 Nomor 078/CBTL/ADM/IV/02 dan telah pula mendapat persetujuan dari Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. TIGA SATU TIGA DWIMA tertanggal 26 April 2002, sehingga dengan demikian perjanjian-perjanjian kredit tersebut sah menurut hukum ;
6. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang Turut Tergugat I Rekonpensi sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kredit di atas, telah dijamin dengan asset berupa tanah-tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya milik PT. Dwima Turangga Gunung, yaitu : A. 7 (tujuh) bidang tanah yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor Kecamatan Megamendung, Desa/Kelurahan Cipayang Girang, masing-masing atas nama PT. Dwima Turangga Gunung yang terdiri dari:
 1. Hak Guna Bangunan Nomor 7/Cipayung-Girang, seluas 1.840 m² (seribu delapan ratus empat puluh meter persegi), dengan Gambar Situasi tertanggal 26-3-1997 Nomor 4367/1997, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Bogor, tertanggal 28-1-1998 ;
 2. Hak Guna Bangunan Nomor 8/Cipayung-Girang, seluas 1.796 m² (seribu tujuh ratus sembilan puluh enam meter persegi), dengan Gambar Situasi tertanggal 26-3-1997 Nomor 4367/1997, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Bogor, tertanggal 28-1-1998 ;
 3. Hak Guna Bangunan Nomor 9/Cipayung-Girang, seluas 12.350 m² (dua belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), dengan Gambar Situasi tertanggal 26-3-1997 Nomor 4367/1997, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Bogor, tertanggal 28-1-1998 ;
 4. Hak Guna Bangunan Nomor 10/Cipayung-Girang, seluas 31.973 m² (tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga meter persegi), dengan Gambar Situasi tertanggal 26-3-1997 Nomor 4367/1997, yang



dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Bogor, tertanggal 28-1-1998 ; Hak Guna Bangunan Nomor 11/Cipayung-Girang, seluas 524 m² (lima ratus dua puluh empat meter persegi), dengan Gambar Situasi tertanggal 26-3-1997 Nomor 4367/1997, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Bogor, tertanggal 28-1-1998 ;

5. Hak Guna Bangunan Nomor 17/Cipayung-Girang, seluas 4.020 m²(empat ribu dua puluh meter persegi), dengan Gambar Situasi tertanggal 16-2-1994 Nomor 2220/1994, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Bogor, tertanggal 28-1-1998 ;

6. Hak Guna Bangunan Nomor 18/Cipayung-Girang, seluas 22.625 m² (dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), dengan Gambar Situasi tertanggal 26-3-1997 Nomor 4367/1997, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Bogor, tertanggal 28-1-1998 ;

B. 17 (tujuh belas) bidang tanah terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Desa/Kelurahan Kopo, masing-masing atas nama PT Dwima Turangga Gunung, yang terdiri dari:

1. Hak Guna Bangunan Nomor 10/Kopo, seluas 5.460 m² (lima ribu empat ratus enam puluh meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26-3-1997 Nomor 4371/1997, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Bogor, tertanggal 28-1-1998 ;

2. Hak Guna Bangunan Nomor 11/Kopo, seluas 13.950 m²(tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26-3-1997 Nomor 4371/1997,yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Bogor, tertanggal 28-1-1998 ;

3. Hak Guna Bangunan Nomor 12/Kopo, seluas 677 m² (enam ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26-3-1997 Nomor 4371/1997, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Bogor, tertanggal 28-1-1998 ;

4. Hak Guna Bangunan Nomor 13/Kopo, seluas 3.988 m² (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 16-2-1997 Nomor 221/1994, yang dikeluarkan oleh yang instansi berwenang di Bogor, tertanggal 28-1-1998 ;

5. Hak Guna Bangunan Nomor 14/Kopo, seluas 15.405 m² (lima belas ribu empat ratus lima meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi



- tertanggal 26-3-1997 Nomor 4377/1997, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Bogor, tertanggal 28-1-1998 ;
6. Hak Guna Bangunan Nomor 15/Kopo, seluas 5.910 m² (lima ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 16-2-1994 Nomor 225/1994, yang dikeluarkan oleh yang berwenang di Bogor, tertanggal 28-1-1998 ;
 7. Hak Guna Bangunan Nomor 16/Kopo, seluas 865 m² (delapan ratus enam puluh lima meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26-3-1997 Nomor 4375/1997, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Bogor, tertanggal 28-1-1998 ;
 8. Hak Guna Bangunan Nomor 17/Kopo, seluas 5.844 m² (lima ribu delapan ratus empat puluh empat meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26-3-1997 Nomor 4375/1997, yang dikeluarkan oleh yang instansi berwenang di Bogor, tertanggal 28-1-1998 ;
 9. Hak Guna Bangunan Nomor 18/Kopo, seluas 4.301 m² (empat ribu tiga ratus satu meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26-3-1997 Nomor 4373/1997, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Bogor, tertanggal 28-1-1998 ;
 10. Hak Guna Bangunan Nomor 19/Kopo, seluas 440 m² (empat ratus empat puluh meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26-3-1997 Nomor 4369/1997, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Bogor, tertanggal 28-1-1998 ;
 11. Hak Guna Bangunan Nomor 20/Kopo, seluas 70.923 m² (tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh tiga meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26-3-1997 Nomor 4369/1997, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Bogor, tertanggal 28-1-1998 ;
 12. Hak Pakai Nomor 2/Kopo, seluas 20.795 m² (dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26-3-1997 Nomor 4372/1997, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Bogor, tertanggal 28-1-1998 ;
 13. Hak Pakai Nomor 3/Kopo, seluas 1.775 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26-3-1997 Nomor 2222/1994, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Bogor, tertanggal 28-1-1998 ;



14. Hak Pakai Nomor 4/Kopo, seluas 2.060 m²(dua ribu enam puluh meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26-3-1997 Nomor 4378/1997, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Bogor, tertanggal 28-1-1998 ;
15. Hak Pakai Nomor 5/Kopo, seluas 2.409 m² (dua ribu empat ratus sembilan meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26-3-1997 Nomor 4374/1997 yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Bogor, tertanggal 28-1-1998 ;
16. Hak Pakai Nomor 6/Kopo, seluas 2.510 m² (dua ribu lima ratus sepuluh meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26-3-1997 Nomor 4376/1997 yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Bogor, tertanggal 28-1-1998 ;
17. Hak Pakai Nomor 7/Kopo, seluas 5.762 m² (lima ribu tujuh ratus enam puluh dua meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26-3-1997 Nomor 4370/1997 yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Bogor, tertanggal 28-1-1998 ;
5. Bahwa di atas tanah jaminan tersebut telah dipasang/dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan Nomor 95 tanggal 30 Juni 2003 yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, SH., PPAT di Jakarta yang ditandatangani oleh Bambang Rudywan Juniarto sebagaimana diuraikan di bawah ini:
 - a. Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 1460/2002 tanggal 10 Mei 2002 yang dibuat di hadapan Miranti Tresnaning Timur, SH., PPAT di Kabupaten Bogor jo Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 639/2002 tanggal 14 Juni 2002 untuk maksimal sebesar Rp 12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 113/2003 tanggal 27 Februari 2003 yang dibuat di hadapan Umang Retno Ayu, SH., PPAT di Kabupaten Bogor jo Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua Nomor 367 tertanggal 26 Maret 2003 untuk maksimal sebesar Rp 6.250.000.000,00 (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - c. Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 793/2003 tanggal 4 Juli 2003 yang dibuat di hadapan Umang Retno Ayu, SH., PPAT di Kabupaten Bogor jo Sertifikat Hak Tanggungan Ketiga No. 1126/2003 tertanggal 24 Juli 2003 untuk maksimal sebesar Rp 2.280.000.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemberian jaminan oleh PT. Dwima Turangga Gunung kepada Penggugat Rekonpensi tersebut di atas, telah mendapat persetujuan dari Komisaris (Tergugat V Rekonpensi) sebagaimana tertuang dalam Surat Persetujuan Komisaris PT. Dwima Turangga Gunung tertanggal 3 Mei 2002 dan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Risalah Rapat tertanggal 19 April 2002 Nomor 43 yang dibuat oleh Notaris H.Yunardi, SH., sehingga dengan demikian pengikatan jaminan-jaminan tersebut sah menurut hukum ;
7. Bahwa rapat untuk persetujuan Pemegang Saham PT. Dwima Turangga Gunung tersebut turut pula dihadiri dan disetujui oleh Tergugat Rekonpensi melalui kuasanya Judi Santoso Suroyo (Turut Tergugat II Rekonpensi) sebagaimana tertuang Risalah Rapat tanggal 19 April 2002 No.43 yang dibuat oleh Notaris H. Yunardi, SH., sehingga dengan demikian perjanjian pengikatan jaminan tersebut telah sah menurut hukum dan juga mengikat bagi Tergugat Rekonpensi;
8. Bahwa selain diikat dengan jaminan-jaminan tersebut di atas, hutang Turut Tergugat I Rekonpensi dijamin dengan:
 - a. Jaminan Fidusia berupa Inventory sebesar Rp 500.000.000,00 ;
 - b. Jaminan Pribadi (Personnal Guarantee) dari Budi Santoso Saroyo dengan nilai jaminan sebesar Rp 2.250.000.000,00 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 8 tanggal 04 Juli 2003 ;
 - c. Jaminan Pribadi (Personnal Guarantee) dari Budi Santoso Saroyo dengan nilai jaminan sebesar Rp 2.250.000.000,00 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 8 tanggal 04 Juli 2003 ;
9. Bahwa ternyata Turut Tergugat I Rekonpensi sejak bulan April 2005 telah menunggak pembayaran bunga dan untuk pokok pinjaman sejak bulan Juni 2008 dan atas kelalaian tersebut Penggugat Rekonpensi telah menegur Turut Tergugat I Rekonpensi agar melunasi seluruh hutangnya antara lain dengan :
 - a. Surat No. 624/JBM2/LP/IX/03 tertanggal 30 Oktober 2003 ;
 - b. Surat No. 032/JBM2/LP/III/04 tertanggal 11 Agustus 2004 ;
 - c. Surat No. 188/JBM2/LP/V/05 tertanggal 31 Mei 2005;
 - d. Surat No. RH-2005-016 tertanggal 07 September 2005 ;Namun demikian Turut Tergugat I Rekonpensi tetap tidak memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut di atas ;

Hal. 24 dari 72 hal. Put. No. 2967 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa oleh karena Turut Tergugat I Rekonpensi tidak membayar hutangnya meskipun telah ditegur oleh Penggugat Rekonpensi, maka akhirnya Penggugat Rekonpensi melakukan upaya eksekusi jaminan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang- Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan dengan membuat pengumuman lelang di surat kabar sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ;
11. Bahwa upaya Penggugat Rekonpensi untuk melaksanakan haknya mengeksekusi jaminan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, akhirnya terpaksa dihentikan karena adanya permohonan penundaan eksekusi lelang dari Turut Tergugat I Rekonpensi dan gugatan konpensi perkara a quo yang dilakukan Tergugat Rekonpensi padahal Tergugat Rekonpensi sendiri telah memberikan persetujuannya dalam pemberian/ pengikatan jaminan-jaminan tersebut tentu telah memahami sepenuhnya akibat-akibat hukum yang terjadi dalam hal Turut Tergugat I Rekonpensi (Debitur) lalai untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga jelas pengajuan gugatan konpensi perkara a quo tidak berdasarkan hukum dan tidak dilandasi oleh itikad baik melainkan hanyalah akal-akalan Tergugat Rekonpensi untuk menggagalkan hak Penggugat Rekonpensi melakukan eksekusi jaminan ;
12. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi untuk menghalang-halangi hak Penggugat Rekonpensi melakukan eksekusi atas jaminan-jaminan tersebut dengan mengajukan permohonan penundaan eksekusi lelang dan mengajukan gugatan untuk pembatalan pengikatan jaminan adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara dimana akibat perbuatan melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi;
13. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi, adalah berupa kerugian materiil, yaitu kerugian akibat tidak dapat dieksekusinya jaminan sehingga menghilangkan kesempatan Penggugat Rekonpensi dalam fungsi usaha jasa perbankannya untuk menyalurkan dana hasil eksekusi tersebut kepada nasabah lain setidaknya sebesar jumlah kewajiban Turut Tergugat I Rekonpensi per 1 Juni 2006 yaitu Rp. 14.393.239.548,10,00 (empat belas milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin sepuluh sen) dimana jumlahnya akan terus bertambah sesuai perjanjian kredit sampai hutang tersebut dibayar lunas ditambah biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan eksekusi sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

14. Bahwa selain kerugian materiil Penggugat Rekonvensi juga menderita kerugian Immateriil akibat tidak adanya kepastian pembayaran hutang oleh Turut Tergugat I Rekonvensi dan terbuangnya waktu serta tenaga serta pikiran yang jumlahnya senilai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar jumlah kewajiban Turut Tergugat I Rekonvensi per 31 Januari 2006 yaitu Rp 14.393.239.548,10,00 (empat belas milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah poin sepuluh sen) dimana jumlahnya akan terus bertambah sesuai perjanjian kredit sampai hutang tersebut dibayar tunas ditambah biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonvensi untuk melakukan eksekusi sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
5. Menghukum Para Turut Tergugat Rekonvensi, tunduk dan mematuhi putusan ini ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Biaya menurut hukum;

Atau :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 118/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Tim tanggal 29 November 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

Hal. 26 dari 72 hal. Put. No. 2967 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat;

DALAM KONPENS:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat I seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Akta Risalah Rapat PT. Dwima Turangga Gunung No. 43 tertanggal 19 April 2002, dibuat di hadapan H. Yunardi, SH., Notaris di Jakarta, tidak mempunyai kekuatan hukum bagi perseroan, pemegang saham, Direksi dan Komisaris Perseroan serta pihak ketiga lainnya ;
- Memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat I serta pihak-pihak yang diberi kuasa olehnya untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 959.000,- (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

DALAM REKONPENS : :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini berjumlah nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya No. 305/Pdt/2008/PT.DKI tanggal 18 November 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II dan IV /para Pembanding serta Turut Tergugat V Pembanding masing-masing pada tanggal 30 Desember 2008 dan pada tanggal 27 April 2009, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II dan IV /para Pembanding serta Turut Tergugat V Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 06 Januari 2009 dan tanggal 29 April 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 12 Januari 2009 dan 8 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari Akte permohonan kasasi masing-masing No. 305/PDT/2008/PT.DKI Jo

Hal. 27 dari 72 hal. Put. No. 2967 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118/PDT.G/2006/ PN.JKT.TIM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur permohonan tersebut disertai dengan oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 22 Januari 2009 dan 19 Mei 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/ Terbanding yang masing-masing pada tanggal 27 April 2009 dan tanggal 28 Mei 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II dan IV serta Turut Tergugat I/ para Pembanding, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan-permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Tergugat I, II dan IV dan Pemohon kasasi II/ Turut Tergugat I pada pokoknya ialah :

Pemohon Kasasi I/ Tergugat I, II dan IV :

- I. **KEBERATAN TERHADAP ADANYA PELANGGARAN HUKUM YANG DILAKUKAN JUDEX FACTIE TINGKAT KEDUA DALAM MEMBUAT PUTUSANNYA.**

Bahwa judex factie tingkat kedua dalam putusannya hanya membuat pertimbangan hukum yang tercantum pada halaman 6 dan 7, yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi menelaah dan mempelajari dengan saksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Hakim Pertama, surat-surat bukti, saksi-saksi dan surat-surat lainnya yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 118/Pdt.G/2006/PNJkt.Tim tanggal 29 November 2006 dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang telah diajukan oleh pihak yang berperkara, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara benar dan tepat keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar pengambilan putusan dan oleh karena itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini;"

Hal. 28 dari 72 hal. Put. No. 2967 K/Pdt/2009



"Menimbang, bahwa dalam memori banding dari Pembanding I semula Turut Tergugat I dan dari Pembanding II, III semula Tergugat I, II, ternyata tidak terdapat alasan-alasan hukum yang kuat yang dapat melemahkan putusan hakim pertama aquo, oleh karena itu pertimbangan hakim pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri, hingga dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.118/Pdt.G/2006/PNJkt.Tim tanggal 29 November 2006 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;" Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak mencerminkan keadilan maupun ketelitian kecermatan dari judex factie tingkat kedua dalam mengambil putusannya, karena pertimbangan hukum judex facti tingkat kedua tersebut, judex factie tidak memberikan alasan-alasan hukum maupun pasal-pasal dari peraturan perundangan dalam mengambil putusannya, dan hanya menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum judex facti tingkat pertama; Bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah pertimbangan hukum yang melanggar Pasal 25 ayat (11) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan :

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"

Serta melanggar Pasal 178 ayat (1) HIR yang menyatakan :

"karena jabatannya, Hakim wajib, waktu bermusyawarah mencukupkan semua alasan hukum yang tidak oleh kedua belah pihak dikemukakan";

Bahwa ketidakcermatan judex factie tingkat kedua juga terlihat dari tidak diuraikannya Memori Banding maupun Kontra Memori Banding para pihak dalam pertimbangan mengenai duduk perkara, dan hal ini juga melanggar ketentuan Pasal 184 ayat (1) yang menyatakan :

"Di dalam surat putusan harus dimuat ringkasan gugatan dengan jelas serta alasan putusan..."

Bahwa walaupun dalam pasal tersebut disebutkan ringkasan gugatan, bukan berarti pasal tersebut hanya berlaku di pengadilan tingkat pertama, namun pasal tersebut mutatis mutandis berlaku juga untuk pengadilan tingkat kedua sehingga judex facti tingkat kedua harus tunduk kepada ketentuan



Pasal 184 ayat (1) tersebut dengan akibat hukum putusannya dapat dibatalkan ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Judex Factie tingkat kedua telah terbukti melakukan pelanggaran hukum dalam membuat putusannya, oleh karenanya putusan Judex Factie tingkat kedua harus dibatalkan dan selanjutnya Judex Juris harus mengadili sendiri perkara ini dan selanjutnya menyatakan menolak seluruh gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat;

II. KEBERATAN TERHADAP ADANYA KESALAHAN PENERAPAN HUKUM YANG DILAKUKAN JUDEX FACTIE DALAM MENGAMBIL PUTUSANNYA.

1. Bahwa pertimbangan hukum judex factie tingkat kedua dalam pertimbangan hukumnya adalah mengambil alih pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama dalam putusannya sehingga memperkuat putusan judex factie tingkat pertama dalam putusannya, dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama juga menjadi pertimbangan hukum judex factie tingkat kedua, oleh karenanya keberatan yang diajukan Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi ini ditujukan terhadap pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama yang telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum materiil yang dapat berakibat putusan judex factie baik tingkat pertama maupun tingkat kedua terus dibatalkan ;

TENTANG EKSEPSI.

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama yang telah diambil alih judex factie tingkat kedua, telah terjadi kesalahan penerapan hukum terhadap pertimbangan hukum tentang eksepsi khususnya mengenai eksepsi tentang:
 - A. Pemohon Kasasi semula Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat (Diskualifikasi in person);
 - B. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
 - C. Keliru Menarik Pihak Sebagai Tergugat (Gemis Aanhoeda Nigheid);
 - D. Gugatan Prematur;
- A. Pemohon Kasasi semula Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat (Disqualifikasi in person) ;

Bahwa terhadap eksepsi Pemohon Kasasi semula Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat, Judex Factie telah membuat pertimbangan hukum sebagai berikut:



"Bahwa Penggugat, Tridasa Wulan SB Pertiwi dan Diah Budi Darmawati hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dwima Turangga Gunung, dan telah memberi kuasa, yaitu : Tridasa Wulan SB Pertiwi memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Budi Prayitno Saroyo, selanjutnya Budi Prayitno Saroyo memberi kuasa substitusi kepada Budi Santoso Saroyo dan Diah Budi Darmawati, maka dengan adanya kuasa tersebut, maka kedua Penggugat tidak berkedudukan untuk mengajukan gugatan terhadap RUPSLB PT. DTG ;

"Menimbang, bahwa terhadap kedudukan kedua Penggugat, apakah memberi kuasa kepada pihak lain dalam RUPSLB PT. DTG merupakan pembuktian terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut merupakan pembuktian terhadap pokok I perkara, maka eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak"

Bahwa dalam pokok perkara, pertimbangan hukum judex factie tentang eksepsi tersebut telah dibuat dan judex factie menyatakan :

Menimbang, bahwa dari bukti Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, dihubungkan dengan dalil bantahan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tersebut di atas yang menyatakan bahwa Penggugat Diah Budi Dharmawati dan Tridasa Wulan Sakti Budi Pertiwi telah memberi kuasa kepada Budi Santoso Saroyo (vide bukti TI s/d IV — 2a, T.I s/dIV- 2b dan T.I s/d IV- 3) ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan, karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pelaksanaan RUPSLB I tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Akta No. 58 tentang Perubahan Anggaran Dasar tanggal 16 .Agustus 1999 Pasal 11 ayat (5), sedangkan ... "

- Bahwa dalam pertimbangan hukum judex factie tersebut di atas, terlihat dengan nyata kesalahan penerapan hukum yang dilakukan judex factie dalam membuat pertimbangan hukumnya, dimana dalam satu pertimbangan hukum sebelumnya, judex factie telah menguraikan bukti-bukti yang dapat membuktikan Termohon Kasasi semula Penggugat Diah Budi Dharmawati dan Tridasa Wulan Sakti Budi Pertiwi telah memberi kuasa kepada Budi Santoso Saroyo yaitu bukti T.I s/d IV - 2a, T.I s/d IV - 2b dan T.I s/d IV - 3, namun dalam pertimbangan hukum selanjutnya judex factie malahan menyatakan bahwa surat-surat bukti tersebut di atas tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan";



- Bahwa adanya pernyataan *Judex Factie* yang menyatakan "bahwa surat-surat bukti tersebut di atas tidak akan Majelis Hakim pertimbangan" dalam pertimbangan hukumnya adalah sebuah kesalahan penerapan hukum khususnya dalam proses hukum acara dalam membuat putusan yang mengakibatkan putusan menjadi tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan dalil ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya "HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, April 2005, pada halaman 809 yang menyatakan : "Apabila putusan tidak lengkap dan seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, pasal 189 RBG dan Pasal 18 UU No, 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004) yang paling sering dijadikan dasar menyatakan putusan mengandung cacat tidak cukup pertimbangan, terutama disebabkan putusan tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan seksama."

Di dalam buku tersebut M. Yahya Harahap, SH memberikan contoh Putusan Mahkamah Agung yaitu :

- Putusan MA No. 4434 K/Sip/1986. pengabulan gugat tanpa disertai pertimbangan yang seksama alat bukti lawan yang diajukan tergugat, dinyatakan putusan yang tidak cukup pertimbangan;
- Putusan MA No. 2461 K/Pdt/1984. menegaskan, putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan, karena hakim tidak seksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan;
- Putusan MA No. 672 K/Sio/1972 tanggal 18-10-1972 (Yurisprudensi) yang menegaskan, putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian;
- Bahwa apabila *Judex Factie* dengan seksama turut mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Kasasi sebagaimana bukti yang diuraikan *judex factie* dalam pertimbangan hukumnya yaitu bukti T.I s/d IV - 2a, T.I s/d IV - 2b dan T.I s/d IV -3, maka akan terbukti Termohon Kasasi semula Penggugat TRIDASA WULAN SB PERTWI dan DIAH BUDI DARMAWATI turut hadir dalam RUPSLB PT. DTG yang digugat tersebut, karena walaupun

Hal. 32 dari 72 hal. Put. No. 2967 K/Pdt/2009



TRIDASA WULAN SB PERTWI dan DIAH BUDI DARMAWATI tidak hadir secara fisik dalam RUPSLB PT. DTG tersebut, namun keduanya memberikan Surat Kuasa untuk hadir dalam RUPSLB PT. DTG tersebut yaitu :

- TRIDASA WULAN SB PERTWI memberikan Surat Kuasa dengan hak substitusi kepada BUDI PRAYTNO dan selanjutnya BUDI PRAYITNO SAROYO memberikan Kuasa Substitusi kepada BUDI SANTOSO SAROYO ;
- DIAH BUDI DARMAWATI memberikan Surat Kuasa kepada BUDI SANTOSO SAROYO;

Yang berarti kedua pemegang saham perseroan tersebut telah diwakili kehadirannya dalam RUPSLB PT. DTG oleh BUDI SANTOSO SAROYO serta telah memberikan persetujuan untuk Keputusan RUPSLB PT. DTG ;

- Bahwa oleh karena terbukti Termohon Kasasi semula Penggugat TRIDASA WULAN SB PERTWI dan DIAH BUDI DARMAWATI turut hadir dalam RUPSLB PT. DTG yang digugat tersebut, maka akan terbukti pula eksepsi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat I sampai IV yang menyatakan Termohon Kasasi semula Penggugat TRIDASA WULAN SB PERTWI dan DIAH BUDI DARMAWATI tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat yang mempunyai akibat hukum gugatan menjadi tidak dapat diterima ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terbukti Judex Factie telah melakukan kesalahan penerapan hukum dalam pertimbangan hukumnya untuk mengambil putusannya, oleh karenanya putusan judex factie harus dibatalkan dan selanjutnya judex juris mengadili sendiri serta mengabulkan eksepsi dari Pemohon Kasasi;

B. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

- Bahwa terhadap eksepsi Gugatan Kurang Pihak, Judex Factie telah membuat pertimbangan hukum sebagai berikut;
"Menimbang dengan tidak digugatnya pemegang saham lainnya, tidaklah menyebabkan gugatan kurang pihak, karena siapa yang digugat tergantung Penggugat, yang pada prinsipnya dalam gugatan antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum dan ada permasalahan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;"
- Bahwa pertimbangan hukum judex factie tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang sangat menyederhanakan masalah dan



mempunyai pola pikir sempit terhadap masalah proses acara di persidangan, padahal secara legal formal pertimbangan hukum yang demikian tidak boleh diterapkan oleh *judex factie* karena mempunyai tingkat kesalahan yang sangat tinggi apalagi tidak disertai dengan dasar hukum yang kuat, dan dalam perkara a quo tingkat kesalahan yang dilakukan *judex factie* dalam membuat pertimbangan hukum tersebut sangat nyata dan langsung terlihat;

- Bahwa telah terungkap Gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat adalah untuk membatalkan Akta Risalah Rapat PT. Dwima Turangga Gunung Nomor 43 tertanggal 19 April 2002, yang merupakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dwima Turangga Gunung, dan sebagaimana telah terbukti dalam persidangan tingkat pertama, para Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat tersebut adalah :
 1. BUDI PRAKOSO SAROYO, pemilik 106 saham perseroan ;
 2. PT. BAHANA UTAMA LINE, pemilik 320 saham perseroan ;
 3. BUDI SANTOSO SAROYO, pemilik 106 saham perseroan;
 4. PT. DWIMAJAYA UTAMA, pemilik 800 saham perseroan ;
 5. BUDI PRAYITNO SAROYO, pemilik 106 saham perseroan ;
 6. TRIDASA WULAN SAKTI BUDI PERTIWI, pemilik 54 lembar saham perseroan ;
 7. DIAH BUDI DARMAWATI, pemilik 54 saham perseroan ;
- Bahwa telah terbukti pula Keputusan RUPSLB PT. DTG diambil oleh para pemegang saham dengan suara bulat, oleh karenanya apabila gugatan hendak diajukan untuk membatalkan Keputusan RUPSLB tersebut, maka gugatan harus diajukan terhadap seluruh pemegang saham yang hadir yang telah menyetujui keputusan tersebut, namun apa yang tercantum dalam Gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat, Pemegang Saham yang digugat hanyalah Pemohon Kasasi II semula Tergugat II yaitu BUDI SANTOSO SAROYO ;
- Bahwa pertanyaannya, apakah hanya dengan suara Budi Santoso Saroyo yang hanya sebanyak 6,6 % dapat diambil sebuah keputusan RUPS ?, jawabannya adalah TIDAK karena untuk mengambil sebuah keputusan RUPS harus disetujui lebih dari 50% suara, dan selanjutnya, apakah hanya dengan menggugat satu orang pemegang saham Budi Santoso Saroyo yang hanya mempunyai suara 6,6% dapat membatalkan Keputusan RUPS ?, jawabannya juga TIDAK, karena jumlah suara yang



mengambil dan menyetujui RUPS adalah sebanyak 96,6% suara yang terdiri atas 7 orang pemegang saham mewakili sebanyak 1.546 saham dari jumlah seluruh saham sebanyak 1600 saham ;

- Bahwa namun judex factie ternyata berpendapat lain, judex factie dalam pertimbangan hukumnya telah mengabaikan dan meniadakan fakta dan bukti hadirnya sebanyak 7 orang pemegang saham yang mewakili sebanyak 1.546 saham atau 96.6% suara yang mengambil dan menyetujui Keputusan RUPSLB PT. DTG yang digugat, dan tanpa sedikitpun merasa bersalah terhadap hukum, keadilan dan proses acara, judex factie dengan entengnya menyatakan dalam pertimbangan hukumnya "siapa yang digugat tergantung Penggugat" oleh karenanya mohon judex juris dapat mencermati pertimbangan hukum judex factie tersebut baik dari sisi ketepatan penerapan hukum maupun dari sisi kualitas pertimbangan, karena yang membuat pertimbangan tersebut pada saat persidangan tingkat pertama adalah Hakim yang sedang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri;
- Bahwa dengan demikian, oleh karena pemegang saham lainnya yang turut mengambil Keputusan RUPSLB PT. DTG yaitu PT. Dwimajaya Utama, PT. Bahana Utama Line, BUDI PRAKOSO SAROYO, BUDI PRAYITNO SAROYO, TRIDASA WULAN SB PERTIWI dan DIAH BUDI DARMAWATI, tidak turut digugat maka gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat harus dinyatakan KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium) ;
- Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas telah terbukti judex factie telah melakukan kesalahan penerapan hukum dalam pertimbangan hukumnya terhadap Eksepsi Gugatan Kurang Pihak, sehingga pertimbangan hukum tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mohon judex juris untuk mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi diterima dan Gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Keliru Menarik Pihak Sebagai Tergugat (Gemis Aanhoeda Nigheid);

- Bahwa pertimbangan hukum Judex factie terhadap eksepsi ini adalah berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap siapa yang digugat tergantung Penggugat, yang pada prinsipnya dalam gugatan harus ada hubungan hukum antara Penggugat dengan para pihak, dan untuk membuktikan apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I termasuk dalam



ruang lingkup pembuktian pokok perkara, maka eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ;

- Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut, judex factie menyatakan eksepsi aquo termasuk dalam ruang lingkup pembuktian pokok perkara, namun dalam pertimbangan hukum tentang pembuktian pokok perkara, judex factie tidak sekalipun dapat menunjukkan ataupun membuktikan adanya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi I semula Tergugat I dengan objek gugatan yaitu Keputusan RUPSLB PT. DTG, karena memang tidak ada hubungan sama sekali antara Pemohon Kasasi I dengan pengambilan Keputusan RUPSLB PT. DTG ;
- Bahwa Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. DTG yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat PT. Dwima Turangga Gunung Nomor 43 tertanggal 19 April 2002 hanya mengikat dan berlaku kepada PT. Dwima Turangga Gunung selaku perseroan dan berlaku sebagai persetujuan kepada Direksi untuk melakukan perbuatan hukum dengan Bank Niaga atau Bank Bukopin, sehingga dengan demikian gugatan Termohon Kasasi yang telah mengikutsertakan PT. Tiga Satu Tiga Dwima selaku Tergugat I telah bertentangan dengan azas contract partij yang diatur dalam pasal 1340 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan hal ini telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor: 601 K/Sip/1975;
- Bahwa dengan demikian judex factie telah melakukan kesalahan dalam pertimbangan hukumnya dan Pemohon Kasasi I semula Tergugat I harus dikeluarkan dari perkara aquo, karena perkara aquo hanyalah sengketa di antara para Pemegang Saham PT. DWIMA TURANGGA GUNUNG ;

D. Gugatan Prematur ;

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie terhadap eksepsi ini adalah berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian akibat kehilangan asset perseroan yang menjadi jaminan aquo senilai Rp. 38.164.400.000,00 (tiga puluh delapan milyar seratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan kerugian yang didalilkan Penggugat tersebut belum ada karena Turut Tergugat I belum mengeksekusi jaminan-jaminan dimaksud dan asset-asset jaminan tersebut belum berpindah kepada pihak lain, maka gugatan Penggugat terlalu prematur;"

Hal. 36 dari 72 hal. Put. No. 2967 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, apakah menimbulkan kerugian Penggugat atau tidak adalah termasuk dalam ruang lingkup pembuktian, termasuknya dalam ruang lingkup pembuktian dan harus diputus bersama pokok perkara, maka Eksepsi Turut Tergugat I tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;"

- Bahwa pertimbangan hukum judex factie tersebut adalah benar, kalau hanya untuk sebatas itu saja, namun apa yang telah dipertimbangkan oleh judex factie dalam pertimbangan hukum mengenai pokok perkara telah menjadi blunder bagi judex factie sendiri, karena judex factie telah membuat pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa sedangkan mengenai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan WPSLB telah menimbulkan kerugian materiil dan Immateriil sebesar Rp. 40.164.000.000,00, ternyata Penggugat dalam gugatannya tidak dapat memerinci kerugian tersebut, baik materiil maupun Immateriil dan tidak didukung dengan bukti-bukti, demikian juga dalam posita gugatan point 10, Turut Tergugat I menyatakan mengancam melakukan eksekusi atas jaminan perseroan ;"

"Menimbang, bahwa dengan adanya kata "mengancam", berarti bahwa Turut tergugat I belum melaksanakan eksekusi, berarti belum timbul kerugian pada Penggugat, oleh sebab itu petitum gugatan Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak;"

- Bahwa dalam pertimbangan hukum mengenai pokok perkara tersebut, dengan jelas dan gamblang judex factie telah menyatakan tidak terbukti adanya kerugian bagi Termohon Kasasi semula Penggugat, namun apa yang kemudian diputuskan oleh judex factie adalah menolak eksepsi prematur yang diajukan Turut Termohon Kasasi semula Pembanding I/Turut Tergugat I, sehingga dalam hal ini telah terjadi kontradiksi antara pertimbangan hukum dalam eksepsi dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara ;
- Bahwa adanya kontradiksi antara pertimbangan hukum tersebut adalah sebuah kesalahan dalam penerapan hukum yang mengakibatkan batalnya putusan judex factie sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya "HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, April 2005, pada halaman 798 alinea terakhir yang menyatakan :



"Begitu juga pertimbangan yang mengandung kontradiksi, pada dasarnya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas I yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) RBG dan Pasal 19 I UU No. 4 Tahun 2004 (dahulu Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970). Demikian I penegasan yang terkandung dalam Putusan MA No. 3538 K/Pdt/1984"

- Bahwa apabila pertimbangan hukum judex factie dapat konsisten maka judex factie akan dapat menerima eksepsi prematur yang diajukan Turut Tergugat I dan selanjutnya akan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, namun karena memang judex factie telah memakai kacamata kuda dalam memutus perkara ini maka pertimbangan hukum judex factie menjadi kontradiksi yang mengakibatkan terjadinya kesalahan penerapan hukum ;
- Bahwa dengan demikian telah terbukti judex factie telah melakukan kesalahan penerapan hukum dalam membuat putusannya sehingga putusan judex factie harus dibatalkan dan selanjutnya dinyatakan gugatan Termohon Kasasi prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

TENTANG POKOK PERKARA.

Bahwa di dalam pertimbangan hukum tentang pokok perkara , Judex Factie telah melakukan kesalahan penerapan hukum dalam 3 (tiga) bagian besar :

- A. Kesalahan penerapan hukum mengenai surat pemanggilan RUPSLB kepada Pemegang Saham (ketentuan Pasal 68 dan 69 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas);
 - B. Kesalahan penerapan hukum mengenai ketentuan pengumuman dalam surat kabar (ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 jo Anggaran Dasar PT. Dwima Turangga Gunung Pasal 11 ayat 5);
 - C. Kesalahan Penerapan Hukum mengenai pembuktian adanya perbuatan melanggar hukum (ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara);
- A. Kesalahan penerapan hukum mengenai surat pemanggilan RUPSLB kepada Pemegang Saham (ketentuan Pasal 68 dan 69 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas);
- Bahwa pertimbangan hukum Judex factie mengenai surat pemanggilan RUPSLB kepada pemegang saham adalah sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, yang perlu dibuktikan apakah benar tidak ada



undangan kepada Budi Kurniawati Nauli untuk mengikuti RUPSLB PT. DTG dan juga tidak ada pengumuman dalam Surat Kabar sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995;"

"Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah menyangkalnya dan menyatakan telah ada undangan kepada Budi Kurniawati Nauli dengan surat dari Tergugat I sampai dengan Tergugat TV, yaitu adanya landa terima yang ditandatangani Sutrisno, yang menurut Tergugat I sampai dengan Tergugat TV merupakan Satpam di rumah Budi Kurniawati Nauli, karena menurut Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, panggilan merupakan keharusan dan bahwa dalam Undang-Undang tersebut jangka waktu panggilan yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan ;

"Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, yaitu pasal 68 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, bahwa panggilan kepada pemegang saham, berarti panggilan tersebut harus diterima pemegang saham dan tidak dapat diberikan kepada orang lain ;

"Menimbang, bahwa ternyata dari surat Tergugat I sampai dengan Tergugat V, ternyata panggilan tersebut tidak langsung kepada pemegang saham dan hanya diberikan kepada Sutrisno yang merupakan Satpam dari Penggugat Budi Kurniawati Nauli, dengan demikian panggilan tersebut tidak sah sebagaimana dikehendaki pasal 68 tersebut;

- Bahwa apa yang dapat dilihat dari pertimbangan hukum *judex factie* tersebut ?, pertama sekali yang harus dilihat sebagai dasar atau landasan untuk timbangan hukum selanjutnya adalah telah terbukti adanya surat undangan dikirimkan dengan surat tercatat kepada Budi Kurniawati Nauli selaku pemegang saham PT. DTG yang dibuktikan dengan adanya tanda terima surat tertanggal 11 April 2002 yang ditandatangani Soetrisno sebagai SATPAM penjaga rumah Budi Kurniawati Nauli tanggal 12 April 2004 ;
- Bahwa dalam tanda terima surat tertanggal 11 April 2002 yang ditandatangani Soetrisno sebagai SATPAM penjaga rumah Budi Kurniawati Nauli tersebut, tertulis: Telah terima dari : PT. Dwima Turangga Gunung, Ditujukan kepada Ibu Budi Kurniawati Nauli, Pemegang Saham PT. Dwima Turangga Gunung, 1 buah surat No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/DTG/02, perihal Undangan RUPSLB PT. Dwima Turangga Gunung (vide Bukti T.I s/d IV-4);

- Bahwa dengan telah terbuktinya ada undangan RUPSLB kepada Budi Kurniawati Nauli yang diterima oleh Satpam penjaga rumah Budi Kurniawati Nauli, maka selanjutnya yang perlu analisa secara hukum adalah apakah panggilan tersebut telah sesuai dengan tata cara pemanggilan RUPS yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas "yang saat itu masih berlaku"serta ketentuan dalam Anggaran Dasar PT. Dwima Turangga Gunung ;
- Bahwa tata cara pemanggilan RUPS PT. Dwima Turangga Gunung diatur dalam : Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 68 dan 69 yang menyebutkan :

Pasal 68 :

- 1) Untuk penyelenggaraan RUPS Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham.
- 2) Dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Komisaris.

Pasal 69 :

- 3) Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 hari sebelum RUPS diadakan.
- 4) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.

Sedangkan dalam Anggaran Dasar PT. Dwima Turangga Gunung diatur dalam Pasal 20 (Akta No. 58) yang menyebutkan :

Ayat (2): Panggilan rapat umum para pemegang saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirimkan paling lambat 14 hari sebelum tanggal rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

- Bahwa dari ketentuan UU Perseroan Terbatas maupun Anggaran Dasar PT. DTG tersebut ternyata tata cara pemanggilan RUPSLB hanya disebutkan dikirimkan kepada pemegang saham dengan surat tercatat, sehingga yang perlu dianalisis sekarang adalah apa yang dimaksud undang-undang maupun Anggaran Dasar dengan "surat tercatat" tersebut, ternyata undang-undang telah menjelaskannya dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Perseroan Terbatas yang menyatakan "Ketentuan ini untuk memastikan

Hal. 40 dari 72 hal. Put. No. 2967 K/Pdt/2009



panggilan tersebut telah dilakukan dan ditujukan ke alamat pemegang saham", dengan demikian telah dipastikan oleh undang-undang bahwa pengiriman surat undangan RUPS cukup dilakukan dan ditujukan ke alamat pemegang saham dan dibuat tanda terima yang membuktikan diterima dengan baik di alamat pemegang saham tersebut;

- Bahwa baik dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 maupun Anggaran Dasar PT. DTG tidak ada disebutkan bahwa surat undangan harus diterima langsung pemegang saham, oleh karenanya pertimbangan hukum *judex factie* yang mengartikan panggilan kepada pemegang saham, berarti panggilan tersebut harus diterima pemegang saham adalah pertimbangan hukum yang salah menerapkan hukum dan bertentangan dengan logika hukum ;
 - Bahwa apabila pengertian *judex factie* tersebut yang diikuti untuk melakukan panggilan RUPS Perseroan, maka dapat berakibat seluruh RUPS Perseroan di seluruh Indonesia ini menjadi tidak sah, karena seorang pemegang saham yang biasanya mempunyai kedudukan dan tingkat sosial yang tinggi tidak pernah mau mengurus hal-hal yang remeh dan secara langsung menerima undangan RUPS dan secara langsung menandatangani tanda terima surat akan tetapi akan selalu diwakilkan baik oleh bawahannya ataupun karyawannya ;
 - Bahwa dalam perkara aquo, yang menerima surat undangan RUPS yang ditujukan kepada Budi Kurniawati Nauli adalah Soetrisno, Satpam penjaga rumah yang merupakan karyawan dari Budi Kurniawati Nauli, dengan demikian telah terbukti surat tersebut telah sampai ke alamat rumah Budi Kurniawati Nauli, sehingga telah sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 maupun Anggaran Dasar PT. Dwima Turangga Gunung, oleh karenanya surat undangan RUPSLB yang dikirimkan kepada Budi Kurniawati Nauli adalah sah secara hukum ;
- B. Kesalahan penerapan hukum mengenai ketentuan pengumuman dalam surat kabar (ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 jo. Anggaran Dasar PT. Dwima Turangga Gunung Pasal 11 ayat 5);
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex factie* mengenai ketentuan pengumuman dalam surat kabar adalah sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa demikian juga terhadap pengalihan jaminan, menurut ketentuan pasal 88 ayat (4) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 harus diumumkan dalam 2 (dua) Surat Kabar Harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak perbuatan hukum tersebut dilaksanakan;

Hal. 41 dari 72 hal. Put. No. 2967 K/Pdt/2009



"Menimbang, bahwa dengan ketentuan tersebut di atas yang dikuatkan dengan Pasal 11 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan No. 58 yang menyatakan bahwa pengalihan atau menjadikan jaminan hutang atau melepaskan harta kekayaan perseroan wajib pula untuk diumumkan dalam 2 (dua) Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia (vide bukti T.I s/ IV-6);

"Menimbang, bahwa dari kata-kata wajib tersebut berarti harus dimuat dalam Surat Kabar, apalagi ketentuan wajib dimuat dalam Anggaran Dasar, sedangkan Anggaran Dasar Perseroan merupakan pedoman bagi Direksi untuk melaksanakan roda perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar (Pasal 1 ayat (4);

"Menimbang, bahwa demikian juga menurut Pasal 2 secara tegas dinyatakan bahwa kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan ;

"Menimbang, bahwa dengan tidak dimuatnya pengumuman dalam 2 (dua) Surat kabar Harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari, dan juga sebagaimana dikehendaki Anggaran Dasar pasal 11 (5), berarti kegiatan perseroan tidak dijalankan berdasarkan ketentuan ini sebagaimana dikehendaki pasal 2 tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan tidak diumumkannya dalam Surat kabar Harian dan tidak diundangnya Penggugat I Budi Kurniawati Nauli sebagai pemegang saham dalam RUPSLB menyebabkan hasil RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2002 dan dituangkan dalam Akta Risalah Rapat PT. DTG No. 43, tertanggal 19 April 2002, dibuat di hadapan H. Yunardi, SK, Notaris di Jakarta, tidak mempunyai kekuatan hukum;"

- Bahwa pertimbangan hukum judex factie tersebut adalah merupakan kesalahan penerapan hukum dan merupakan kekeliruan judex factie dalam mengartikan pengertian yang tertuang dalam undang-undang dan anggaran dasar PT. DTG, karena judex factie dalam membuat pertimbangan tersebut hanya memenggal satu ayat tanpa mengaitkannya dengan ayat lainnya dalam satu Pasal;
- Bahwa penjaminan asset perseroan dalam Anggaran Dasar PT. DTG tertuang dalam Pasal 11 ayat (4) dan (5) sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tertuang dalam Pasal 88 ayat (1) s/d (4), dimana antara ayat-ayat yang tertuang dalam satu Pasal tersebut adalah



saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri, dan dari urutan ayat, maka ayat yang pertama disebut adalah merupakan aturan pokok dan ayat selanjutnya adalah aturan pelengkap untuk mendukung ayat terdahulu, dengan demikian dalam hal penjaminan asset perseroan ayat yang diutamakan yang menjadi syarat pokok adalah Pasal 11 ayat (4) dalam Anggaran Dasar dan Pasal 88 ayat (1) dalam UU No. 1 Tahun 1995, yang kedua ayat tersebut hampir bersamaan isinya yang pada pokoknya mengatur bahwa "untuk menjamin seluruh atau sebagian asset perseroan harus meminta persetujuan RUPS", baru kemudian syarat pokok ini dilengkapi dengan ayat tambahan sebagai syarat pelengkap yang meminta agar penjaminan dilakukan pengumuman koran sebagaimana ayat (5) dalam Anggaran Dasar maupun ayat (4) UU No. 1 Tahun 1995 ;

- Bahwa mengenai kekuatan hukum atas syarat pokok maupun syarat pelengkap dalam ketentuan pasal tersebut juga berbeda dimana apabila syarat pokok tidak dipenuhi maka demi hukum penjaminan menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, namun apabila syarat pelengkap yang tidak dipenuhi, hal itu tidak menjadikan syarat pokok yang telah dipenuhi menjadi tidak sah ataupun tidak mempunyai kekuatan hukum karena sebagai syarat pelengkap ketentuan tersebut hanya bersifat sumir dan temporer untuk dipenuhi tergantung dari keadaan perseroan ;
- Bahwa yang perlu dianalisa lagi adalah apakah esensi dan tujuan diadakannya syarat pelengkap seperti dalam perkara aquo pengumuman Surat Kabar dalam hal diadakannya penjaminan asset perseroan, esensi hanyalah untuk memenuhi azas keterbukaan sedangkan tujuannya adalah untuk memenuhi azas publisitas supaya diketahui khalayak ramai agar orang yang mempunyai kepentingan ataupun tagihan ke perseroan dapat mengetahuinya yang bertujuan agar pihak ketiga tidak dirugikan atas adanya penjaminan, hal ini dapat dilihat dari dimuatnya ketentuan ayat (2) pasal 88 UU No. 1 tahun 1995, sedangkan dalam perkara aquo PT. DTG telah terbukti dipersidangan tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga manapun sehingga penjaminan yang dilakukan tidak berpotensi untuk merugikan pihak ketiga, dengan demikian syarat pengumuman koran dalam penjaminan asset PT. DTG dalam perkara aquo tidaklah menjadi syarat mutlak sehingga dengan tidak adanya pengumuman koran tidak mengakibatkan penjaminan menjadi tidak

Hal. 43 dari 72 hal. Put. No. 2967 K/Pdt/2009



mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dipertimbangkan oleh judex factie ;

- Bahwa dengan demikian telah terbukti judex factie telah melakukan kesalahan hukum dalam menerapkan dan mengartikan ketentuan pengumuman Surat Kabar dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan hukum judex factie tersebut harus dibatalkan ;
 - Bahwa khusus mengenai pertimbangan hukum judex factie yang menyatakan : 'Menimbang, bahwa dengan tidak diumumkannya dalam Surat kabar Harian dan tidak diundangnya Penggugat I Budi Kurniawati Nauli sebagai pemegang saham dalam RUPSLB menyebabkan hasil RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2002 k dituangkan dalam Akta Risalah Rapat PT. DTG No. 43, tertanggal 19 April 2002, dibuat di hadapan H. Yunardi, SH, Notaris di Jakarta, tidak mempunyai kekuatan hukum ;', pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan tidak sesuai dengan hukum, karena dalam pertimbangan hukum tersebut terlihat sebagai akibat tidak diumumkannya dalam surat kabar harian masalah penjaminan telah mengakibatkan RUPSLB PT.DTG menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum, padahal antara pengumuman surat kabar dengan penyelenggaraan RUPSLB adalah dua bagian yang berbeda dan tidak mempunyai kaitan sama sekali, pengumuman surat kabar bukanlah sebagai salah satu syarat dalam penyelenggaraan RUPSLB PT. DTG akan tetapi hanya sebagai syarat pelengkap dalam tindakan hukum penjaminan dan dari segi waktu perbuatan juga berbeda dimana RUPSLB PT. DTG dilakukan sebelum diadakan penjaminan, namun pengumuman dalam surat kabar, adalah dilakukan setelah terjadi penjaminan itupun kalau diperlukan menurut pertimbangan perseroan, dengan demikian telah terbukti perbuatan pengumuman dalam surat kabar, apakah dilakukan atau tidak, tidak mempengaruhi sama sekali ataupun tidak dapat mengakibatkan sebuah RUPSLB menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum ataupun menjadi tidak sah ;
- C.Kesalahan penerapan hukum mengenai pembuktian adanya 1 perbuatan melanggar hukum (ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara) ;
- Bahwa pertimbangan hukum Judex factie mengenai pembuktian adanya perbuatan melawan hukum (ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara) adalah sebagai berikut:



"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka perbuatan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat IV yang melaksanakan RUPSLB yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan, jelas Undakan Tergugat-Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan tindakan Turut Tergugat I hanyalah hubungan antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I yang menyangkut hutang piutang dan tidak menyangkut RUPSLB, maka tindakan Turut Tergugat I tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum;"

"Menimbang, bahwa sedangkan mengenai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan RUPSLB telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp. 40.164.000.000,00,- ternyata Penggugat dalam gugatannya tidak dapat memperinci kerugian tersebut, baik materiil maupun immateriil dan tidak didukung dengan bukti-bukti, demikian juga dalam posita gugatan Penggugat point 10, Turut Tergugat I menyatakan mengancam melakukan eksekusi atas jaminan perseroan;"

"Menimbang, bahwa dengan adanya kata "mengancam ", berarti bahwa Turut Tergugat I belum melaksanakan eksekusi, berarti belum timbul kerugian pada Penggugat, oleh sebab itu petitum gugatan Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak;"

- Bahwa dalam pertimbangan hukum di atas yang telah menyatakan Tergugat I sampai Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, terdapat kekeliruan yang sangat nyata dan sangat fatal baik dalam penerapan fakta-fakta, bukti-bukti maupun penerapan hukumnya, karena dalam pertimbangan tersebut judex factie menyatakan "maka perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV yang melaksanakan RUPSLB yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan, jelas tindakan Tergugat-Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum " ;
- Bahwa telah terbukti dipersidangan yang menyelenggarakan RUPSLB PT. DTG adalah Direktur Utama PT. DTG yaitu Budi Prakoso Saroyo (Tergugat V) dan yang hadir dalam RUPSLB PT. DTG adalah :
 1. BUDI PRAKOSO SAROYO (Tergugat V), selaku Direktur Utama dan Pemilik 106 saham dalam perseroan serta sebagai Pimpinan Rapat;
 2. PT. BAHANA UTAMA LINE, pemilik 320 saham dalam perseroan ;
 3. BUDI SANTOSO SAROYO (Tergugat II), pemilik 106 saham dalam perseroan ;



4. PT. DWIMAJAYA UTAMA, pemilik 800 saham perseroan ;
 5. BUDI PRAYITNO SAROYO, pemilik 106 saham perseroan ;
 6. TRIDASA WULAN SAKTI BUDI PERTWI, pemilik 54 lembar saham perseroan ;
 7. DIAH BUDI DARMAWATI, pemilik 54 saham perseroan ;
 8. Bambang Rudiawan Juniarto (Tergugat IV) selaku Direksi;
 9. Nurwardoyo, SH selaku Notulen Rapat;
- (vide Bukti p-1 / Bukti T.I s/d IV.1 / atau bukti TT.1-02)
- Bahwa dari fakta dan bukti yang telah terungkap di persidangan tersebut , telah terbukti Pemohon Kasasi I semula Tergugat I yaitu PT. Tiga Satu Dwima TIDAK TURUT HADIR di dalam RUPSLAB PT. Dwima Turangga Gunung yang keputusannya telah dituangkan dalam Akta Risalah Rapat PT. Dwima Turangga Gunung NO. 43 tertanggal 19 April 2002 yang dibuat di hadapan H.Yunardi , SH., Notaris di Jakarta , dan saat ini menjadi objek gugatan dalam perkara a quo, oleh karenanya pertimbangan hukum judex factie yang menyatakan Pemohon Kasasi I semula Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang telah terbukti di persidangan;
 - Bahwa akan tetapi sebaliknya Tergugat V yaitu Budi Prakoso Saroyo yang sangat berperan dalam pelaksanaan RUPSLB PT.DTG yang menjadi objek perkara ini yaitu sebagai Direktur Utama , yang mengundang para pemegang saham, penyelenggara RUPSLB, dan sebagai pimpinan rapat, malahan tidak disebutkan Judex Factie turut melaksanakan RUPSLB PT.DTG serta tidak menyinggung sama sekali peranan Tergugat V Budi Prakoso Saroyo dalam RUPSLB tersebut sehingga Judex Factie terlihat berusaha menghindarkan/menyelamatkan Budi Prakoso Saroyo dari tuduhan perbuatan melawan hukum , dan ternyata memang judex factie telah sampai kepada kesimpulannya yang tidak menyatakan sama sekali apakah Budi Prakoso Saroyo telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak;
 - Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Factie yang menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV yang melaksanakan RUPSLB yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Anggaran Dasar Persero , adalah pertimbangan hukum yang keliru karena syarat dan tata cara penyelenggaraan RUPSLB PT.DTG sepenuhnya terbukti telah dilaksanakan yaitu mengenai tata cara pemanggilan , quorum rapat, pengambilan keputusan serta pengataan



notulen rapat semuanya telah terbukti dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Anggaran Dasar PT.DTG , sedangkan mengenai pengumuman dalam surat kabar harian bukanlah menjadi syarat kebasahan penyelenggaraan RUSPLB PT.DTG , karena pengumuman surat kabar bukan untuk mengumumkan diadakannya RUSPLB PT. DTG (karena PT. DTG adalah perseroan tertutup bukan (Terbuka) akan tetapi mengumumkan telah terjadinya penjaminan asset, dengan [demikian telah nyata kekeliruan judex factie dalam membuat pertimbangan hukum tersebut di atas;

- Bahwa dalam pertimbangan hukum judex factie tersebut di atas juga terdapat kontradiksi yang mengakibatkan pertimbangan hukum tersebut menjadi cacat hukum, yaitu, dalam pertimbangan awal judex factie menyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Tergugat I sampai Tergugat IV dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam pertimbangan hukum selanjutnya judex factie menyatakan lagi bahwa unsur kerugian Penggugat tidak terbukti;
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum, unsur kerugian adalah salah satu unsur pokok yang harus dipenuhi apabila hendak menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga apabila tidak ada kerugian maka tidak ada perbuatan melawan hukum, dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 23 Desember 1987 No. 842 K/Pdt/1986. terdapat dalam Buku YURISPRUDENSI INDONESIA JILID 4 yang dikeluarkan Mahkamah Agung RI, Penerbit PT. Ichtisar Baru van Hoeve, Jakarta, Tahun 1990;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum judex factie telah dinyatakan tidak terbukti adanya kerugian, sehingga apabila judex factie dapat konsisten dengan penilaian pembuktian yang dilakukannya maka pertimbangan hukum judex factie selanjutnya seharusnya menyatakan tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum, namun apa yang telah diperbuat judex factie dalam pertimbangan hukumnya sama sekali sangat bertentangan/ kontradiksi, dimana dalam satu pertimbangan dinyatakan tidak terbukti kerugian tetapi dalam pertimbangannya judex factie malah menyatakan perbuatan melawan hukum terbukti,
- Bahwa adanya kontradiksi dalam pertimbangan hukum judex factie tersebut telah mengakibatkan judex factie melakukan kesalahan dalam

Hal. 47 dari 72 hal. Put. No. 2967 K/Pdt/2009



- penerapan hukum khususnya penerapan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang dapat mengakibatkan putusan judex factie dibatalkan;
- Bahwa selain adanya kontradiksi dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, judex factie juga telah melakukan kesalahan penerapan hukum dalam hal membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi semula Para Tergugat karena di dalam Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. Dwima Turangga Gunung yang menjadi objek gugatan, peranan para Tergugat adalah berbeda-beda, yaitu Tergugat I telah terbukti ikut dalam RUPSLB tersebut sehingga tidak mungkin dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan RUPSLB PT. DTG, Tergugat II hadir dan hanya pemegang saham sebanyak 6,6% dan tidak mempunyai peranan yang menentukan dalam penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSLB sedang Tergugat III hanyalah Komisaris PT. DTG yang tidak mempunyai hak suara dalam RUPSLB serta tidak mempunyai peranan dalam penyelenggaraan RUPSLB PT. DTG tersebut, sehingga dari mana judex factie dapat membuktikan Para Pemohon Kasasi semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum akibat -quod non- tidak sahnya RUPSLB PT. DTG tersebut dan dasar hukum apa yang dipergunakan Judex Factie untuk menguatkan pertimbangan hukumnya ? Apabila Tergugat II sebagai pemegang saham yang hadir hendak dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum , apakah kekuatan Tergugat II yang hanya mempunyai suara 6,6% dari 96 % suara pemegang saham yang hadir dapat menentukan Keputusan RUPSLB PT. DTG? Sedangkan Budi Prakoso Saroyo (Tergugat V) yang turut hadir sebagai penyelenggara RUPSLB, sebagai Direktur Utama PT. DTG, sebagai pemegang saham serta sebagai Pimpinan Rapat, yang mempunyai peranan sangat penting dan menentukan baik dalam penyelenggaraan maupun pengambilan Keputusan Rapat, tidak dinyatakan judex factie melakukan perbuatan melawan hukum ;
 - Bahwa dengan demikian telah nyata dan terbukti kekeliruan judex factie dalam pertimbangan hukumnya yang menetapkan Para Pemohon Kasasi semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Para Pemohon Kasasi tidak mempunyai peranan yang penting dan menentukan terhadap penyelenggaraan RUPSLB PT. DTG sehingga tidak patut dan adil untuk (menyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ;

Hal. 48 dari 72 hal. Put. No. 2967 K/Pdt/2009



4. Bahwa dari keseluruhan uraian terhadap adanya kesalahan penerapan hukum yang dilakukan *judex factie* dalam mengambil putusannya, baik uraian tentang Eksepsi yang memuat eksepsi mengenai : (1) Pemohon Kasasi semula Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat (Disqualifikasi in person), (2) Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), (3) Keliru Menarik Pihak Sebagai Tergugat (Gemis Anhoeda Nigheid), (4) Gugatan Prematur, maupun uraian tentang Pokok Perkara yang memuat mengenai adanya (1) Kesalahan penerapan hukum mengenai surat pemanggilan RUPSLB kepada pemegang saham (ketentuan Pasal 68 dan 69 Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas), (2) Kesalahan penerapan hukum mengenai ketentuan pengumuman dalam surat kabar (ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 jo. Anggaran Dasar PT. Dwima Turangga Gunung Pasal 11 ayat 5), (3) Kesalahan penerapan hukum mengenai pembuktian adanya perbuatan melanggar hukum (ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara), maka telah nyata dan terbukti *Judex Factie* telah melakukan kesalahan penerapan hukum dalam pertimbangan hukumnya yang mengakibatkan putusan *judex factie* harus dibatalkan ;

Alasan-alasan Pemohon kasasi II/ Turut Tergugat I:

- I. Bahwa PEMOHON KASASI sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang menyatakan :
"Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi menelaah dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Hakim Pertama, surat-surat bukti, saksi-saksi dan surat-surat lainnya yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, No. 118/PDT.G/2006/PN.JKT.TIM tanggal 29 November 2006 dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang telah diajukan oleh pihak yang berperkara, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara benar dan tepat keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar pengambilan putusan dan oleh karena itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini".
"Menimbang, bahwa dalam memori banding dari Pembanding I semula Turut Tergugat I dan dari Pembanding II, III semula Tergugat I, II, ternyata tidak terdapat alasan-alasan hukum yang kuat yang dapat melemahkan

Hal. 49 dari 72 hal. Put. No. 2967 K/Pdt/2009



putusan hakim pertama a quo, oleh karena itu pertimbangan hakim pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri, sehingga dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, No. 118/PDT.G/2006/PN.JKT. TIM tanggal 29 November 2006 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan".

II. Bahwa melihat kepada pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang langsung mengambil sikap sesuai kepada putusan hakim Pertama, menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan perkara a quo Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada dasarnya tidak cermat dan tidak teliti atau juga tidak sama sekali mempelajari berkas perkara, sehingga dalam memutus perkara a quo, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan atau lalai melakukan peradilan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan hukum acara (melalaikan hukum acara yang berlaku/pelanggaran penerapan hukum), dan atau putusannya tidak mengandung rasa keadilan, dan atau telah melampaui batas wewenang (ultra petita). Dengan demikian permohonan KASASI ini beralasan untuk diterima dan dikabulkan sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (1) UU Mahkamah Agung.

Pasal 30 ayat (1) :

1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

III. JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU

1. Bahwa pertimbangan hukum judex factie halaman 82 s/d 83 semata mata didasarkan demi kepentingan sepihak yang sangat merugikan PEMOHON KASASI, sehingga judex factie telah :

- salah menerapkan hukum pembuktian dan atau bertentangan dengan prinsip hukum; atau
- melanggar undang-undang (schending van het recht); dan atau



- tidak menerapkan atau menegakkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
yang mengakibatkan putusan yang diambil tidak menurut hukum (wederrechtelijk), karenanya harus dibatalkan.

Isi Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai berikut:

a. Halaman 82 :

"Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat dan Dalil Bantahan Tergugat, yang perlu dibuktikan apakah benar tidak ada undangan kepada Budi Kurniawati Nauli untuk mengikuti RUPSLB PT. DTC dan juga tidak ada pengumuman dalam Surat Kabar sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 88 ayat (4) Undang-undang No. I Tahun 1995"

b. Halaman 82 s.d. 83 :

"Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah menyangkalnya dan menyatakan telah ada undangan kepada Budi Kurniawati Nauli dengan surat dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, yaitu adanya tanda terima yang ditandatangani Sutrisno, yang menurut Tergugat I sampai dengan Tergugat IV merupakan Satpam di rumah Sudi Kurniawati Nauli, karena menurut Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-undang No. I Tahun 1995, panggilan merupakan keharusan dan bahwa dalam Undang-undang tersebut jangka waktu panggilan yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan;

"Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, yaitu Pasal 68 Undang-undang No. I Tahun 1995, bahwa panggilan kepada pemegang saham, berarti panggilan tersebut harus diterima pemegang saham dan tidak dapat diberikan kepada orang lain,"

"Menimbang, bahwa ternyata dari surat Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, ternyata panggilan tersebut tidak langsung kepada pemegang saham dan hanya diberikan kepada Sutrisno yang merupakan satpam dari Penggugat Budi Kurniawati Nauli, dengan demikian panggilan tersebut tidak syah sebagaimana dikehendaki Pasal 68 tersebut;"

Dasar dan alasan keberatan PEMOHON KASASI terhadap pertimbangan hukum tersebut adalah sebagai berikut:



1. Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian dan atau bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku, berdasarkan alasan:

a. Bahwa dalam persidangan, judex factie telah membuktikan bahwa surat undangan untuk mengikuti RUPSLB PT. DTC kepada Termohon Kasasi cq Pemegang Saham cq Budi Kurniati Nauli telah dikirimkan dengan Surat Tercatat tertanggal 11 April 2002 No. 11/DTG/02 vide bukti T.I s/d IV-7. Surat tersebut telah diterima dan ditandatangani tanggal 12 April 2002 oleh Soetrisno yang bekerja sebagai Satpam yang menjaga rumah yang ditempati Budi Kurniati Nauli. Penerimaan surat tersebut tidak pernah dibantah dalam persidangan, sehingga menurut hukum Pembuktian dan atau sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, Budi Kurniati Nauli telah sah menurut hukum menerima surat undangan RUPSLB;

b. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum pembuktian yang digariskan pasal 1875 KUH Perdata jo. pasal 1926 KUH Perdata, karena dengan tidak adanya bantahan di depan persidangan judex factie mengenai penerimaan surat undangan untuk mengikuti RUPSLB oleh Budi Kurniati Nauli, merupakan bentuk pengakuan yang sah dan mengikat menurut ketentuan pasal 1926 KUH Perdata. Pengakuan tersebut menurut pasal 1875 KUH Perdata merupakan bukti yang sempurna dan sama kekuatannya dengan akta otentik yang disebut pasal 1870 KU H Perdata;

Dengan demikian pertimbangan judex factie yang menyatakan "panggilan tersebut tidak syah sebagaimana dikehendaki Pasal 68 tersebut" adalah salah menerapkan hukum pembuktian dan atau bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku.

1.2. Judex factie telah melanggar undang-undang (schending van het recht), dan atau tidak menerapkan atau menegakkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, berdasarkan alasan :

a. Pasal 68 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas UU PT 1995") menentukan bahwa "Untuk menyelenggarakan RUPS Direksi melakukan pemanggilan kepada Pemegang saham". Dalam pasal 69 ayat (2) UU PT 1 995 ditentukan bahwa "Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 69 ayat (2) UU PT 1995 disebutkan bahwa "Ketentuan ini untuk memastikan



panggilan tersebut telah dilakukan dan ditujukan ke alamat pemegang saham";

- b. Ketentuan pasal 68 ayat (1) dan pasal 69 ayat (2) UU PT 1995 dengan jelas menegaskan bahwa panggilan dilakukan ke alamat pemegang saham, dan tidak ada ketentuan yang menyatakan/ mengatur bahwa panggilan tersebut harus diterima langsung oleh pemegang saham dan tidak dapat diberikan kepada orang lain yang ada di rumah pemegang saham;

Dengan demikian pertimbangan judex factie yang menyatakan "... ternyata panggilan tersebut tidak langsung kepada pemegang saham dan hanya diberikan kepada Sutrisno yang merupakan satpam dari Penggugat Budi Kurniawati Nauli, dengan demikian panggilan tersebut tidak syah sebagaimana dikehendaki Pasal 68 tersebut" adalah pertimbangan yang melanggar undang-undang (schending van het recht) dan atau tidak menerapkan atau menegakkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

- 1.3. Judex factie telah melakukan penafsiran hukum secara sempit (restrictive interpretatie) atau telah menerapkan peraturan Perundang-undangan secara kaku (stricts law), sehingga cara atau metode panafsiran yang dilakukan oleh judex factie melanggar atau bertentangan dengan hukum, berdasarkan alasan :

- a. Kata-kata atau rumusan Pasal 68 ayat (1) UU PT 1995 yang menentukan bahwa "Untuk menyelenggarakan RUPS Direksi melakukan panggilan kepada Pemegang saham" telah ditafsirkan secara terbatas dengan menyatakan surat undangan untuk menghadiri RUPSLB harus diterima langsung oleh Pemegang Saham Budi Kurniawati Nauli dan tidak dapat diberikan kepada orang lain yang ada atau tinggal di rumah pemegang Saham, meskipun faktanya yang menerima adalah Satpam yang menjaga rumah yang sehari-hari ditempati oleh Pemegang Saham Budi Kurniawati Nauli. Dengan demikian judex factie telah melakukan penafsiran hukum secara sempit (restrictiev interpretatie);

- b. Bahwa sesuai ketentuan hukum, surat undangan untuk menghadiri RUPSLB tersebut dianggap secara sah dan telah patut diterima oleh Pemegang Saham Budi Kurniawati Nauli, apabila disampaikan di rumah yang ditempati sehari-hari oleh Pemegang



Saham Budi Kurniawati Nauli dan diterima oleh penjaga rumah (Satpam) yang sehari-hari bekerja di rumah Pemegang Saham Budi Kurniawati Nauli. Surat tersebut tidak harus diterima langsung oleh Budi Kurniawati Nauli. Dengan demikian *judex factie* telah menerapkan peraturan perundang-undangan secara kaku (*stricts law*).

- 1.4. Bahwa sesuai fungsi Mahkamah Agung untuk memperbaiki dan meluruskan pendapat hukum yang salah atau keliru baik kesalahan mengenai proses (*prosedural error*), kesalahan mengenai fakta (*factual error*) maupun kesalahan mengenai penerapan hukum (*error in the application of law*) yang dilakukan oleh peradilan bawahan, maka Mahkamah Agung berwenang melakukan penelitian dan penilaian terhadap pertimbangan hukum *judex factie* dalam halaman 82 s/d 83 tersebut, dengan demikian permohonan Kasasi Pemohon Kasasi harus diterima dan dikabulkan.
2. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* halaman 83 s/d 84 tidak menerapkan atau menegakkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dan atau bertentangan dengan prinsip hukum, yang mengakibatkan putusan yang diambil tidak menurut hukum (*wederrechtelijk*), karenanya harus dibatalkan.

Isi Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai berikut:

a. Halaman 83

"Menimbang, bahwa demikian juga terhadap pengalihan jaminan, menurut ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 harus diumumkan dalam 2 (dua) Surat Kabar Harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak perbuatan hukum tersebut dilaksanakan; Menimbang, bahwa dengan ketentuan tersebut di atas yang dikuatkan dengan Pasal 11 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan No. 58 yang menyatakan bahwa pengalihan atau menjadikan jaminan hutang atau melepaskan harta kekayaan perseroan wajib pula untuk diumumkan dalam 2 (dua) Surat Kabar Harian Berbahasa Indonesia (*vide bukti T.I s/d IV-6*);

Menimbang, bahwa dari kata-kata wajib tersebut berarti harus dimuat dalam Surat Kabar, apalagi ketentuan wajib dimuat dalam Anggaran Dasar, sedangkan Anggaran Dasar Perseroan merupakan pedoman bagi Direksi untuk menjalankan roda Perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar (Pasal! ayat(4));"



b. Halaman 84

"Menimbang, bahwa dengan tidak dimuatnya pengumuman dalam 2 (dua) Surat Kabar Harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari, dan juga sebagaimana dikehendaki Anggaran Dasar Pasal 11 ayat (S), berarti kegiatan perseroan tidak dijalankan berdasarkan ketentuan ini sebagaimana dikehendaki Pasal 2 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan tidak diumumkankannya dalam Surat Kabar Harian dan tidak diundangnya Penggugat I Budi Kurniawati Nauli sebagai pemegang saham dalam RUPSLB menyebabkan hasil RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2002 dan dituangkan dalam Akta Risalah Rapat PT. DTC No. 43 tertanggal 19 April 2002, dibuat di hadapan H. Yunardi, SH., Notaris di Jakarta, tidak mempunyai kekuatan hukum;"

Dasar dan alasan keberatan PEMOHON KASASI terhadap pertimbangan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

2.1. *Judex factie* tidak menerapkan atau menegakkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

a. Bahwa perbuatan menjaminkan kekayaan perseroan telah dilakukan dengan persetujuan RUPSLB yang dihadiri oleh 1.546 saham dari 1.600 saham atau pemegang saham yang hadir telah mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut. Hasil RUPSLB tersebut telah dituangkan dalam Akta Risalah Rapat PT. DTG No. 43 tertanggal 19 April 2002, yang dibuat di hadapan H. Yunardi, SH., Notaris di Jakarta vide pasal 88 ayat (1) UU PT 1995;

b. Bahwa keputusan RUPSLB untuk menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan adalah telah sesuai dengan ketentuan pasal 88 ayat (3) UU PT 1995;

Pasal 88 UU PT 1995

1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan.

2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak boleh merugikan Pihak ketiga yang beritikad baik.



- 3) Keputusan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.
 - 4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan.
- c. Sesuai ketentuan pasal 88 UU PT 1995, tidak diumumkannya dalam 2 (dua) Surat Kabar Harian terhadap keputusan RUPSLB untuk menjaminkan harta kekayaan perseroan, tidak menyebabkan hasil RUPSLB tidak sah. Penjaminan tersebut menurut pasal 88 ayat 1, 2 dan 3 UU PT 1995 adalah tetap sah dan mengikat menurut hukum.

Dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan judex factie yang menyatakan Akta Risalah Rapat PT. DTC No. 43 tertanggal 19 April 2002, yang dibuat di hadapan H. Yunardi, SH., Notaris di Jakarta tidak sah adalah bertentangan dengan pasal 88 ayat 1, 2 dan 3 UU PT 1995, sehingga judex factie tidak menerapkan atau menegakkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

2.2. Pertimbangan hukum Judex factie bertentangan dengan prinsip hukum.

- a. Bahwa ketentuan mengenai adanya persetujuan RUPS dalam menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan, demikian juga ketentuan mengenai adanya pengumuman dalam surat kabar, dimaksudkan semata-mata agar perbuatan hukum tersebut tidak merugikan pihak ketiga vide pasal 88 ayat 2 dan 3 UU PT 1995. Ketentuan tersebut tidak dimaksudkan dan dijadikan dasar dan atau alasan bagi Pemegang Saham untuk merugikan pihak ketiga;
- b. Namun faktanya ketentuan mengenai tidak diumumkannya keputusan RUPSLB mengenai penjaminan kekayaan Perseroan dalam surat kabar, ternyata dipergunakan oleh Pemegang Saham yang notabene hanya sebagai pemegang 3,34 % saham untuk



merugikan pihak ketiga yaitu PEMOHON KASASI selaku pihak yang memegang jaminan Hak Tanggungan.

Dengan demikian pertimbangan judex factie tersebut bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku.

3. Bahwa pertimbangan hukum judex factie halaman 84, tidak mendukung penyelesaian perkara pada proporsi hukum yang sebenarnya, sehingga bertentangan atau melanggar hukum yang berlaku, dan atau judex factie tidak menerapkan atau menegakkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dan atau bertentangan dengan prinsip hukum, yang mengakibatkan putusan yang diambil tidak menurut hukum (wederrecht telijk).

Isi Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri halaman 84 tersebut adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari bukti Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, dihubungkan dengan dalil bantahan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tersebut di atas yang menyatakan bahwa Penggugat Diah Budi Dharmawatie dan Tridasa Wulan Sakti Budi Pertiwi telah memberi kuasa kepada Budi Santoso Saroyo (vide bukti T.I s/d IV-2a, T / s/d IV-2b dan T.I s/d IV-3);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan, karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pelaksanaan RUPSLB tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan dan Akta No. 58 tentang perubahan anggaran dasar tanggal 16 Agustus 1999 Pasal 11 ayat (5), sedangkan surat bukti T.I s/d IV-4 berupa tanda terima Surat No. 11/DTC/02 tanggal 11 April 2002 telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, maka berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat tersebut tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;"

Dasar dan alasan keberatan PEMOHON KASASI terhadap pertimbangan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam perkara a quo, gugatan diajukan oleh Termohon Kasasi selaku Para Penggugat Asli yaitu Budi Kurniawati Nauli, Diah Budi Dharmawati, dan Tridasa Wulan Sakti Budi Pertiwi yang masing-masing sebagai Pemegang Saham sebanyak 54 saham atau 3,34 % dari seluruh saham atau secara bersama-sama sebagai pemegang saham sebanyak 162 lembar saham atau 10.02% dari seluruh saham PT. Dwima Turangga Gunung;



- b. Bahwa gugatan diajukan oleh Termohon Kasasi secara bersama-sama adalah untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 85 ayat (3) dan pasal 98 ayat (2) UU PT 1995. Hal tersebut dengan tegas disampaikan oleh Termohon Kasasi dalam halaman 14 putusan Pengadilan Negeri dengan menyatakan "bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama sebagian dari Pemegang Saham PT. Dwima Turangga Gunung...",

Pasal 85 ayat (3)

"Atas nama Perseroan, Pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan".

"Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan"

- c. Bahwa Termohon Kasasi yaitu Diah Budi Darmawatie dan Tridasa Wulan Sakti Budi Pertiwi telah terbukti menurut hukum memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Budi Prayitno Saroyo, selanjutnya Budi Prayitno Saroyo memberi kuasa substitusi kepada Budi Santoso Saroyo untuk menghadiri RUPSLB yang diadakan oleh PT. DTG dan suara Termohon Kasasi tersebut di atas telah terwakili dalam RUPSLB vide bukti T.I s/d IV-2a, T.I s/d IV-2b, dan T.I s/d IV-3. Dengan demikian Termohon Kasasi Diah Budi Darmawatie dan Tridasa Wulan Sakti Budi Pertiwi telah sah diundang dan hadir serta memberikan suara dalam RUPSLB;
- d. Bahwa dalam hal Termohon Kasasi, yaitu Diah Budi Dharmawatie dan Tridasa Wulan Sakti Budi Pertiwi telah sah diundang dan hadir serta memberikan suara dalam RUPSLB, maka kedua Pemegang Saham tersebut tidak mempunyai Legal Persona Standi in Judicio (Legal Standing) mengajukan gugatan. Dengan demikian Budi Kurniawati Nauli tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat, karena hanya sebagai pemegang 3,34% saham. Sehingga berdasarkan ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 85 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (2) UU PT 1995, maka gugatan Budi Kurniawati Nauli adalah gugur demi hukum;



Dengan demikian, oleh karena terhadap bukti-bukti tersebut tidak dipertimbangkan oleh *judex factie*, maka *judex factie* tidak mendudukkan penyelesaian perkara pada proporsi hukum yang sebenarnya. Hal tersebut merupakan bentuk kesalahan mengenai fakta (*factual error*), dan atau kesalahan mengenai penerapan hukum (*error in the application of law*), sehingga pertimbangan hukum dan putusan *judex factie* bertentangan atau melanggar hukum yang berlaku, dan atau *judex factie* tidak menerapkan atau menegakkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dan atau bertentangan dengan prinsip hukum, yang mengakibatkan putusan yang diambil tidak menurut hukum *wederrechtelijk*).

4. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* halaman 78 s/d 79 dan 84, tidak sungguh-sungguh menelaah gugatan, jawaban dan bukti-bukti I para pihak dalam persidangan, sehingga pertimbangan hukum dan putusan *judex factie* bertentangan atau melampaui hukum dan atau salah I menerapkan hukum, sehingga putusan *judex factie* harus dibatalkan.

Isi Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Halaman 78

"Bahwa Penggugat, khususnya D/ah Budi Darmawati dan Tridasa Wulan SB Pertiwi tidak berhak mengajukan gugatan karena telah memberi kuasa kepada Budi Santoso Saroyo (Tergugat III) untuk hadir dan telah memberikan persetujuan dalam RUPSLB tersebut, demikian juga Penggugat Budi Kurniawati Nauli tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat karena hanya sebagai pemegang 3,34 % saham, maka tidak berhak menggugat Direksi dan Komisaris (pasal 85 dan pasal 98 ayat (2) No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas);"

- b. Halaman 79

"Menimbang, bahwa apakah D/ah Budi Dharmawati dan Tridasa Wulan Sakti Budi Pertiwi telah memberi kuasa kepada Tergugat III dan Penggugat Budi Kurniawati Nauli pemegang 3,34% saham dalam perseroan, hal tersebut merupakan pembuktian terhadap pokok perkara; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut merupakan pembuktian dalam pokok perkara, maka eksepsi yang diajukan Turut Tergugat I tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;"

- c. Halaman 84

"Menimbang, bahwa dari bukti Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, dihubungkan dengan dalil bantahan Tergugat I sampai dengan Tergugat



IV tersebut di atas yang menyatakan bahwa Penggugat Diah Budi Dharmawatie dan Tridasa Wulan Sakti Budi Pertiwi telah memberi kuasa kepada Budi Santoso Saroyo (vide bukti T.I s/d IV-2i, T.I s/dIV-2b dan T.I s/d IV-3);"

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan, karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pelaksanaan RUPSLB tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan dan Akta No. 58 tentang perubahan anggaran dasar tanggal 16 Agustus 1999 Pasal 11 ayat (5), sedangkan surat bukti T.I s/d IV-4 berupa tanda terima Surat No. 11/DTC/02 tanggal 11 April 2002 telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, maka berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat tersebut tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Dasar dan alasan keberatan PEMOHON KASASI terhadap pertimbangan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa judex factie dalam keseluruhan pertimbangan hukumnya, hanya mempertimbangkan dan membuktikan mengenai tidak sahnya undangan RUPSLB kepada Budi Kurniawati Nauli. Padahal Surat undangan tersebut telah terbukti di depan persidangan diterima oleh Satpam yang menjaga rumah yang ditempati oleh Budi Kurniawati Nauli, namun judex factie tetap berpendapat bahwa surat undangan RUPSLB tersebut tidak sah karena tidak diterima langsung Budi Kurniawati Nauli;
- b. Bahwa merupakan suatu fakta/kenyataan hukum bahwa Budi Kurniawati Nauli telah menerima secara sah dan patut surat undangan untuk menghadiri RUPSLB, sehingga dengan sendirinya menurut hukum (van rechtswege) telah terbukti Budi Kurniawati Nauli telah diundang dalam RUPSLB tersebut;
- c. Bahwa walaupun terbukti benar Budi Kurniawati Nauli tidak dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai ketentuan pasal 85 ayat (3) dan pasal 98 ayat (2) UU PT 1 995, maka gugatan tersebut hanya sah jika diajukan oleh Pemegang Saham yang mewakili 10 % (sepuluh persen) dari seluruh saham. Sedangkan sesuai pertimbangan judex factie jelas dinyatakan dan terbukti Para penggugat lainnya yaitu Pemegang Saham Diah Budi Dharmawatie dan Tridasa Wulan Sakti Budi Pertiwi telah memberi kuasa kepada Budi Santoso Saroyo dan telah sah hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB.



- d. Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya menurut hukum *judex factie* membuktikan bahwa Termohon Kasasi ic Budi Kurniawati Nauli adalah sebagai pemegang 10 % saham sehingga berhak mengajukan gugatan berdasarkan pasal 85 ayat (3) dan pasal 98 ayat (2) UU PT 1995, namun faktanya *judex factie* tidak memberikan pertimbangan hukum tersebut;
- e. Bahwa telah terbukti sebaliknya bahwa Termohon Kasasi lainnya yaitu Diah Budi Dharmawatie dan Tridasa Wulan Sakti Budi Pertiwi telah sah diundang dan hadir serta memberikan suara dalam RUPSLB, vide bukti T.I s/d IV-2a, T.I s/d IV-2b, dan T.I s/d IV-3. jo. bukti P-I = T.I s/d IV-1 = TT.1-02 dan maka kedua Pemegang Saham tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum mengajukan gugatan;
- f. Bahwa pengumuman atas penjaminan harta kekayaan perusahaan melalui surat kabar jelas dan tegas dimaksudkan untuk melindungi pihak ketiga ic PEMOHON KASASI, akan tetapi oleh *judex factie* ketentuan ini justru dipergunakan untuk merugikan pihak ketiga ic PEMOHON KASASI.

Dengan demikian *judex factie* hanya dapat membuktikan bahwa Budi Kurniawati Nauli sebagai pemegang saham sebanyak 54 saham atau 3,34 % yang tidak berkualitas dan berhak mengajukan gugatan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 85 ayat (3) dan pasal 98 ayat (2) UU PT 1995, maka gugatan Budi Kurniawati Nauli adalah gugur demi hukum. Dengan demikian putusan *judex factie* bertentangan atau melampaui hukum dan atau salah menerapkan hukum.

5. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* halaman 84 s/d 85 telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan menyatakan telah terbukti adanya sesuatu perbuatan hukum, padahal yang terbukti adalah peristiwa hukum lain.

Isi Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Halaman 84

"Menimbang, bahwa dengan tidak diumumkannya dalam Surat Kabar Harian dan tidak diundangnya Penggugat I Budi Kurniawati Nauli sebagai pemegang saham dalam RUPSLB menyebabkan hasil RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2002 dan dituangkan dalam Akta Risalah Rapat PT. DTC No. 43 tertanggal 19 April 2002, dibuat di hadapan H. Yunardi, SH., Notaris di Jakarta, tidak mempunyai kekuatan hukum;"



"Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Akta Risalah Rapat RUPSLB No. 43 tanggal 19 April 2002 yang dibuat di hadapan H. Yunardi, SH., (Turut Tergugat II) tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya,"

b. Halaman 85

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV yang melaksanakan RUPSLB yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan, jelas tindakan Tergugat-Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan tindakan Turut Tergugat I hanyalah hubungan antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I yang menyangkut hutang piutang dan tidak menyangkut RUPSLB, maka tindakan Turut Tergugat I tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum;"

Dasar dan alasan keberatan PEMOHON KASASI terhadap pertimbangan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Judex factie* hanya membuktikan adanya peristiwa hukum tidak diundangnya 1 (satu) pemegang Saham secara sah dan patut yaitu Budi Kurniawati Nauli yang menguasai sebanyak 54 saham atau 3,4 %, dengan pertimbangan undangan hanya diterima oleh Satpam yang menjaga dan menghuni rumah yang ditempati Budi Kurniawati Nauli. Sedangkan 2 (dua) Pemegang Saham lainnya yaitu Diah Budi Dharmawatie dan Tridasa Wulan Sakti Budi Pertiwi terbukti telah diundang secara sah dan patut dan telah diwakili dan memberikan suara yang sah dalam RUPSLB, namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh *judex factie*. RUPSLB tersebut telah sah dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut vide pasal 88 ayat (3) UU PT 1995. Demikian juga Budi Kurniawati Nauli yang menguasai sebanyak 54 saham atau 3,4 %, tidak sah mengajukan gugatan vide pasal 85 ayat (3) UU PT 1995 jo. pasal 98 ayat (2) UU PT 1995.
- b. Bahwa selanjutnya peristiwa hukum lainnya yang dibuktikan oleh *judex factie* yaitu peristiwa hukum tidak diumumkannya keputusan RUPSLB tentang penjaminan kekayaan Perseroan melalui surat kabar. Peristiwa



hukum ini tidak dapat dijadikan alasan oleh Pemegang Saham untuk merugikan pihak ketiga ic PEMOHON KASASI.

- c. Bahwa peristiwa hukum yang dibuktikan judex factie tersebut di atas, BUKAN merupakan peristiwa hukum yang menyebabkan atau dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan oleh Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam pasal 85 ayat (3) UU PT 1995 jo. pasal 98 ayat (2) UU PT 1995. Oleh karena Budi Kurniawati Nauli hanya memegang saham sebanyak 54 Saham atau sebesar 3,34 % dari seluruh jumlah saham. Sedangkan tidak diumumkankannya keputusan RUPSLB tersebut melalui Surat kabar tidak menyebabkan keputusan RUPSLB tersebut tidak sah, karena sudah memenuhi ketentuan pasal 88 ayat (3) UU PT 1995;
- d. Bahwa agar suatu perbuatan hukum dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan berdasarkan UU PT 1995, maka peristiwa hukum tersebut harus dialami atau memenuhi syarat sebagai pemegang saham 10 % dari seluruh saham. Syarat ini tidak dipenuhi oleh Budi Kurniawati Nauli, karena 2 (dua) Pemegang Saham lainnya yaitu Diah Budi Dharmawatie dan Tridasa Wulan Sakti Budi Pertiwi yang secara bersama-sama sebagai pemegang 10.02 % saham telah sah hadir dan memberikan suara;

Dengan demikian pertimbangan judex factie tersebut telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan menyatakan telah terbukti adanya sesuatu perbuatan hukum, padahal yang terbukti adalah peristiwa hukum lain.

6. Bahwa judex factie tidak seksama (onvoldoende gemotiveerd) mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara yang • bersangkutan. Pertimbangan judex factie sangat atau terlampau singkat, (kabur dan tidak konkrit, sehingga putusan judex factie tanpa didasari (dan didukung oleh alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian putusan judex factie mengandung kesalahan atau pelanggaran hukum pembuktian atau kelalaian terhadap syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum acara atau dengan kata lain salah menerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum.
 - 6.1. Judex factie tidak seksama mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon Kasasi
 - a. Judex factie tidak seksama mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ditemukan dalam pemeriksaan persidangan dan



hanya membuktikan tidak diterimanya surat undangan oleh Pemegang Saham Budi Kurniawati Nauli berdasarkan atas bukti tanda terima surat yang ditandatangani oleh Satpam, padahal Satpam tersebut adalah penjaga rumah yang didiami dan ditempati sehari-hari oleh Pemegang Saham Budi Kurniawati Nauli. Sehingga tidak ada alasan hukum menyatakan Pemegang Saham Budi Kurniawati Nauli tidak menerima surat undangan.

- b. Judex facti tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan secara menyeluruh dan komprehensif. Seharusnya menurut hukum, judex factie mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Termohon Kasasi lainnya yaitu Diah Budi Dharmawatie dan Tridasa Wulan Sakti Budi Pertiwi yang telah hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB. Dengan adanya pertimbangan tersebut akan membuktikan bahwa Budi Kurniawati Nauli tidak berhak dan berwenang mengajukan gugatan sesuai pasal 85 ayat (3) UU PT 1 995 jo. pasal 98 ayat (2) UU PT 1 995 karena hanya memegang saham sebanyak 54 Saham atau sebesar 3,34 % dari seluruh jumlah saham;
 - c. Judex factie hanya mengambil keputusan berdasarkan atas alasan tidak diterimanya secara langsung undangan RUPSLB oleh Budi Kurniawati Nauli selaku pemegang 3,34 % saham, dan tidak diumumkannya keputusan RUPSLB dalam Surat Kabar. Pertimbangan judex factie tersebut sangat atau terlampau singkat, kabur dan tidak konkrit serta tidak memenuhi batas minimal pembuktian.
- 6.2. Judex factie tidak seksama memperhatikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum PEMOHON KASASI sebagai pihak yang beritikad baik dalam menerima penjaminan.
- a. Bahwa bukti proses hutang piutang yang terjadi berikut dokumen-dokumen pengikatan kredit dan jaminan yang membuktikan adanya hubungan hukum antara PEMOHON KASASI dengan debitur dan Penjamin vide bukti vide bukti P-2=TT.I-03, P-3 =TT.I-04, P-4 =TT.I-35, TT.1-04 s/d/ 06, dan TT.1-32 s/d/ 34, oleh judex factie dalam halaman 85 dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil bantahan PEMOHON KASASI.
- Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri halaman 85



"Menimbang, bahwa sedangkan bukti yang diajukan Turut Tergugat I hanyalah berupa proses hutang piutang antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I dan Akta Perjanjian Kredit dan Pengikatan Hak Tanggungan serta Sertifikat Hak Tanggungan hanyalah bukti adanya hubungan Hukum Tergugat I dengan Turut Tergugat I tentang hutang piutang dan pengikatan jaminan, dengan demikian surat-surat bukti tersebut tidak dapat membuktikan dalil bantahan Turut Tergugat I;"

- b. Itikad baik Pemohon Kasasi dalam persidangan sangat jelas dan tegas terbukti, karena proses penjaminan telah dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku. Akta-akta yang dijadikan dasar pertimbangan untuk menerima jaminan juga didasarkan atas akta-akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;
- c. Proses penjaminan sudah terjadi lama sebelum upaya gugatan a quo diajukan dan telah diketahui secara nyata dan persis oleh seluruh pemegang saham ic Termohon Kasasi. Hal ini terbukti dari dalil Termohon Kasasi yang menyatakan alasan mengajukan keberatan terhadap penjaminan semata-mata karena uang hasil pinjaman yang diperoleh Debitur bukan digunakan untuk perseroan yang asetnya dijaminakan tetapi untuk kepentingan dari perusahaan lain;
- d. Bahwa ketentuan pasal 88 ayat (2) UU PT 1995 jelas sekali menekankan adanya perlindungan kepada pihak ketiga, bukan sebaliknya seperti yang dilakukan Termohon Kasasi yang sengaja dipergunakan untuk merugikan Pemohon Kasasi. Apabila Termohon Kasasi benar-benar beritikad baik, seharusnya gugatan diajukan sejak awal terjadinya penjaminan, bukan pada saat kredit debitur macet dan pada saat Bank ic Pemohon Kasasi melakukan eksekusi atas jaminan;
- e. Bahwa berdasarkan atas asas itikad baik dari Pemohon Kasasi maka putusan judex factie harus dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 337 K/Sip/1960 menyatakan "membatalkan putusan PT Surabaya atas alasan, itikad baik tersebut telah dikemukakan pada pemeriksaan tingkat pertama dan tingkat Banding, tetapi kedua instansi peradilan tersebut tidak memperhatikan dan mempertimbangkannya."

Hal. 65 dari 72 hal. Put. No. 2967 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. JUDEX FACTIE LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN UNDANG-UNDANG ATAU PUTUSAN JUDEX FACTIE TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN YANG DITENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

7. Judex factie telah lalai memenuhi syarat Legal Persona Standi in Judicio (Legal Standing) Termohon Kasasi sehingga peradilan yang dilakukan tidak jujur dan tidak adil (unfair and unjust trial).

a. Judex factie tidak tepat menerapkan dan menafsirkan mengenai Legal Persona Standi in Judicio (Legal Standing) mengenai kewenangan Termohon Kasasi mengajukan gugatan perdata, karena Pemegang Saham yang berhak mengajukan gugatan kepada Direksi atau Komisaris Perseroan berdasarkan pasal 85 ayat (3) jo. pasal 98 ayat (2) UU PT 1995 adalah Pemegang saham yang mewakili 10 % dari seluruh Saham. Termohon Kasasi Budi Kurniawati Nauli hanya memiliki 54 saham atau 3,34%, sedangkan Termohon Kasasi lainnya yaitu Diah Budi Dharmawatie dan Tridasa Wulan Sakti Budi Pertiwi tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan karena telah hadir dan memberikan suara yang sah dalam RUPSLB. Termohon Kasasi Budi Kurniawati Nauli terbukti tidak mempunyai Legal Persona Standi in Judicio (Legal Standing) mengajukan gugatan;

b. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi Budi Kurniawati Nauli terbukti tidak mempunyai Legal Persona Standi in Judicio (Legal Standing) mengajukan gugatan, maka gugatan Termohon Kasasi mengandung cacat error in persona .

8. Putusan judex factie terdapat kekurangan pertimbangan hukum sehingga judex factie telah salah menerapkan hukum dalam bentuk onvoldoende gemotiverred dan bertentangan dengan pasal 178 ayat (2) HIR. Judex factie tidak cukup seksama mempertimbangkan ketentuan hukum yang diatur dalam pasal 88 UU PT 1995. Judex factie juga tidak mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon Kasasi yang telah sangat dirugikan. Putusan Mahkamah Agung No. 672 K/Sip/1 972 tanggal 18 Oktober 1972 menegaskan bahwa putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (niet voldoende gemotiveerd) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian.

V. JUDEX FACTIE TIDAK BERWENANG ATAU MELAMPAUI BATAS WEWENANG.



9. Bahwa putusan *judex factie* sangat tidak adil dan telah merugikan Pemohon Kasasi sebagai pihak ketiga yang beritikad baik dan telah memberikan putusan yang melampaui wewenang, sehingga tidak sesuai dengan hukum acara (*undue process of law*), berdasarkan alasan :
- a. Bahwa putusan *judex factie* yang menyatakan dan memerintahkan:
"Menyatakan Akta Risalah Rapat PT. Dwima Turangga Gunung No. 43 tertanggal 19 April 2002, dibuat di hadapan H. Yunardi, SH., Notaris di Jakarta, tidak mempunyai kekuatan hukum bagi perseroan, pemegang saham, Direksi dan Komisaris Perseroan serta pihak ketiga lainnya;"
"Memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat I serta pihak-pihak yang diberi kuasa olehnya untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;"
merupakan putusan yang sangat keliru dan sangat tidak adil dan patut, karena sangat merugikan Pemohon Kasasi sebagai pihak ketiga yang beritikad baik. Dengan putusan tersebut maka Pemohon Kasasi sebagai pemegang Hak Tanggungan yang dilindungi oleh undang-undang dan yang telah dibuat sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku menjadi sangat dirugikan.
- b. Bahwa jelas sekali gugatan Termohon Kasasi didasarkan atas itikad tidak baik, karena dalam rangka menjaminkan kekayaan perseroan, Termohon Kasasi telah diundang secara sah dan patut untuk menghadiri RUPSLB tanggal 19 April 2002. Apabila Termohon Kasasi keberatan dengan keputusan RUPSLB dalam menjaminkan kekayaan perseroan, maka secara moral dan seharusnya keberatan tersebut diajukan pada saat itu. Namun fakta hukumnya Termohon Kasasi tidak mengajukan keberatan. Keberatan Termohon Kasasi baru diajukan setelah Pemohon Kasasi mengajukan eksekusi Hak Tanggungan. Hal ini dibuktikan juga dari gugatan baru diajukan tanggal 19 Mei 2004 atau 4 (empat) tahun setelah peristiwa hukum tersebut terjadi. Berdasarkan doktrin hukum yang dianut secara universal, maka gugatan yang bersumber dari hal-hal yang immoral tidak bisa dituntut ke pengadilan (*ex turpi causa non oritur actiolan action cannot arise from Immoral consideration*). Dari ketidakadilan tidak bisa menjelma hukum (*ex injuria non oritur ius*).
- c. Bahwa sesuai fungsi hukum untuk memelihara kedamaian, menegakkan standar perbuatan dan memelihara / mempertahankan ketertiban, serta meningkatkan keadilan sosial, maka putusan *judex factie* yang bertentangan dengan keadilan, akan sangat merusak dan



menghancurkan perbankan khususnya dan fungsi pokok hukum pada umumnya, oleh karena itu sangat beralasan untuk memulihkan fungsi pokok hukum ke arah yang sebenarnya dengan membatalkan putusan judex factie tersebut.

- d. Hal tersebut sesuai dengan Pendapat Hakim Agung yang menyatakan bahwa : "... dalam pemeriksaan kasasi pada pengadilan tingkat kasasi, Mahkamah Agung melakukan koreksi atas kesalahan yang dilakukan peradilan bawahan (to correct errors by inferior court or trial court) baik mengenai kesalahan proses, fakta, dan penerapan hukum dengan cara membatalkan (annulment), mengubah keputusan/penetapan (reversal) atau mengulangi pemeriksaan perkara (review) itu sehingga putusan/penetapan peradilan bahwa itu tidak mengandung kesewenangan (arbitrary)".

"Putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan yang salah dan bertentangan dengan hukum, tidak layak untuk ditegakkan dan dilaksanakan, oleh karena itu putusan tersebut beralasan untuk dibatalkan dengan cara dikoreksi atau diluruskan oleh peradilan yang lebih tinggi pada peradilan tingkat kasasi' (M. Yahya Harahap, SH dalam buku "Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata", Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Januari 2008, halaman 236);

- e. Bahwa sesuai maksud dan tujuan pemeriksaan kasasi yaitu untuk mengoreksi atau meluruskan kekeliruan dan kesalahan maupun ultra vires yang terdapat pada putusan yang dijatuhkan peradilan tingkat bawahan (inferior or low court), maka merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk mengoreksinya sehingga ketidakadilan yang terdapat pada putusan itu menjadi adil dan patut (justice and proper).

10. Bahwa putusan judex factie menyimpang dari dalil-dalil (fundamentum petendi) Termohon Kasasi, sehingga putusan judex factie menimbulkan kesewenangan (arbitrary) terhadap Pemohon Kasasi. Putusan judex factie jelas-jelas didasarkan atas dasar kesewenangan (arbitrary), karena berdasarkan ketentuan hukum yaitu pasal 85 ayat (3) dan pasal 98 ayat (2) UU PT 1995, yang berhak mengajukan gugatan kepada Direksi atau Komisaris Perseroan adalah pemegang saham yang mewakili 10 % saham, sedangkan Termohon Kasasi Budi Kurniawati Nauli tidak memenuhi syarat tersebut. Dalam gugatan butir 6 halaman 5 putusan judex factie dengan jelas Penggugat asli mendalilkan undangan tidak diterima oleh di Kurniawati



Nauli yang mewakili 3,34 % saham. Dengan dasar tersebut cukup alasan bagi *judex factie* menyatakan menolak gugatan atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Demikian juga alasan gugatan lainnya adalah karena hasil kredit yang diperoleh oleh Debitur bukan digunakan untuk kepentingan pemberi jaminan. Dengan dasar dalil-dalil tersebut seharusnya *judex factie* tidak memberikan putusan yang menyatakan "Akta Risalah Rapat PT. Dwima Turangga Gunung No. 43 tertanggal 19 April 2002, dibuat di hadapan H. Yunardi, SH., Notaris di Jakarta, tidak mempunyai kekuatan hukum". Bahwa untuk menghindari kesewenangan (*arbitrary*) terhadap Pemohon Kasasi yang timbul dari putusan *judex factie*, maka Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk meneliti dan menilai sehingga terwujud putusan yang penerapan hukumnya sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

11. Bahwa putusan *judex factie* mengandung cacat kontroversi, karena pertimbangan *judex factie* hanya mempertimbangkan secara sepihak alat-alat bukti yang tidak memenuhi batas minimal pembuktian yang diajukan Termohon Kasasi, dan mengenyampingkan alat-alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga *judex factie* tidak terbebas dari cacat berat sebelah sehingga tidak objektif. *Judex factie* tidak menghormati prinsip hukum mengenai perlakuan yang sama dalam situasi yang sama atas kasus yang sama (*equal treatment of those similarly situated or similar cases*). Penyerahan surat panggilan RUPSLB yang diterima oleh Satpam yang bertugas menjaga rumah yang ditempati Pemegang Saham Budi Kurniawati Nauli dianggap oleh *judex factie* sebagai tidak tepat, demikian juga tidak dipertimbangkannya mengenai kedudukan hukum dari Diah Budi Dharmawatie dan Tridasa Wulan Sakti Budi Pertiwi yang telah hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB, serta tidak dipertimbangkannya kerugian yang sangat besar yang akan dialami oleh Pemohon Kasasi akibat putusan RUPSLB dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan demikian jelas-jelas mengandung cacat kontroversi dan cacat berat sebelah sehingga tidak objektif.
12. Putusan *judex factie* tidak menjamin tegaknya kepastian hukum (*legal certainty*), tegaknya keseragaman hukum atau keseragaman bertindak (*legal uniformity or uniformity of action*), sehingga *judex factie* nyata-nyata telah melakukan kesalahan penerapan hukum (*error in application of law*) dan merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan umum, dengan alasan :

Hal. 69 dari 72 hal. Put. No. 2967 K/Pdt/2009



- a. Bahwa hasil RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2002 sebagaimana -dituangkan dalam Akta Risalah Rapat PT. DTG No. 43 tertanggal 19 April 2002, dibuat di hadapan H. Yunardi, SH., Notaris di Jakarta telah dibuat secara sah menurut hukum vide pasal 88 ayat (1) dan (3) UU PT 1995. Berdasarkan akta otentik tersebut, Pemohon Kasasi kemudian menerima penjaminan atas aset PT DTG dan telah diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan. Seluruh proses pengikatan tersebut telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga walaupun kemudian terdapat pemegang saham yang notabene sebagai pemegang saham sebanyak 54 saham atau 3,34 % dari seluruh saham, menyatakan keberatan seharusnya keberatan tersebut diajukan menjelang penjaminan tersebut dilakukan. Namun faktanya keberatan tersebut baru diajukan 4 (empat) tahun kemudian.
- b. Bahwa putusan judex facti dengan menafsirkan surat panggilan RUPSLB harus diterima langsung oleh Pemegang Saham dan menilai Surat undangan RUPSLB yang diterima oleh Satpam yang bertugas menjaga rumah yang ditempati oleh pemegang Saham, sebagai tidak sah adalah jelas-jelas tidak memberikan jaminan mengenai adanya kepastian hukum, keseragaman hukum atau keseragaman bertindak dan jelas merupakan pertimbangan yang tidak menerapkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon kasasi I dan II, gugatan Penggugat kabur, karena identitas Penggugat tidak jelas, lagi pula Komisaris Utama suatu perseroan bukan subyek hukum, sehingga tidak dapat menjadi pihak dalam perkara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PT. TIGA SATU TIGA DWIMA, dan kawan-kawan dan Pemohon kasasi II: PT. BANK NIAGA, Tbk. Cq. PT. BANK NIAGA, Tbk. dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 305/Pdt/2008/PT.DKI tanggal 18 November 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri No. 118/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Tim tanggal 29 November 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/ Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : 1. PT. TIGA SATU TIGA DWIMA, 2. BUDI SANTOSO SAROYO dan 3. KOMISARIS UTAMA PT. DWIMA TURANGGA GUNUNG dan Pemohon kasasi II: PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk. Dahulu PT. BANK NIAGA, Tbk. tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 305/Pdt/2008/PT.DKI tanggal 18 November 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 118/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Tim tanggal 29 November 2006;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat I tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 19 November 2010 oleh H. Atja Sondjaja, SH.

Hal. 71 dari 72 hal. Put. No. 2967 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H.Muchsin, SH. dan Soltoni Mohdally, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Dwi Tomo, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Prof. DR. H.Muchsin, SH.
Ttd.
Soltoni Mohdally, SH.,MH.

K e t u a,
Ttd.
H. Atja Sondjaja, SH.

Biaya-biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000.-
2. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Administrasi kasasi ...	Rp. 489.000.-
Jumlah	Rp. 500.000.-

=====

Panitera Pengganti,
Ttd.
Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Oleh karena Anggota Majelis Pembaca I dalam perkara ini : Prof. Dr. H. Muchsin, S.H. telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 4 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung R.I.

Ketua Mahkamah Agung RI.
Ttd.
Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP.040 044 809

Hal. 72 dari 72 hal. Put. No. 2967 K/Pdt/2009